

**PENERAPAN ASIMILASI BAGI NARAPIDANA PADA MASA
PANDEMI COVID-19
(Studi di Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

VIRA ANANDA
NIM. 180106132

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**PENERAPAN ASIMILASI BAGI NARAPIDANA PADA MASA
PANDEMI COVID-19
(Studi di Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN)
Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu beban Studi Program Sarjana (S1) Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

VIRA ANANDA
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum
NIM 180106132


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Misran, S.Ag., M.Ag

NIP.197507072006041004


Riza Afrian Mustaqim, M.H

NIP.199310142019031013

**PENERAPAN ASIMILASI BAGI NARAPIDANA PADA PANDEMI
COVID-19**

(Studi di Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh)

SKRIPSI

Telah diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Senin 14 November 2022 M

19 Rabiul Akhir 1444 H

di Darussalam, Banda Aceh

Penelitian Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua,



Misran, S.Ag., M.Ag

NIP. 197507072006041004

Sekretaris,



Riza Afrian Mustaqim, M.H

NIP. 199310142019031013

Penguji I,



Syarifah Rahmatillah, S.H.I., M.H

NIP. 198204152014032002

Penguji II,




Nurul Fithria, M.Ag

NIP. 198805252020122014

AR - Mengetahui, R Y

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh

NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Vira Ananda
NIM : 180106132
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya


1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan kata*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ilmiah ini*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya ilmiah saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Oktober 2022

Yang menyatakan,



Vira Ananda

ABSTRAK

Nama : Vira Ananda
Nim : 180106132
Fakultas/Prodi : Syari'an dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penerapan Asimilasi Bagi Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh)
Tanggal Sidang :
Pembimbing I : Misran, S.Ag.,MA
Pembimbing II : Riza Afrian Mustaqim, M.H
Kata Kunci : *Penerapan, Asimilasi, Narapidana, Covid-19*

Merebaknya Virus Corona pada awal Tahun 2020 sampai awal Tahun 2022 pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merespon dengan membuat kebijakan yaitu Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menurunkan *over crowded* dan sebagai langkah preventif penyebaran *Covid-19* di lingkungan warga binaan pemsarakatan. Ada tiga pertanyaan penelitian dalam skripsi ini: *Pertama*, bagaimana pola bimbingan yang dilakukan terhadap narapidana yang mendapatkan hak asimilasi pada masa pandemi covid-19 di Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh? *Kedua*, apa yang menjadi hambatan dalam proses penerapan asimilasi bagi narapidana pada masa pandemi covid-19 di Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh ? *Ketiga*, bagaimana upaya yang dilakukan Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh dalam meminimalisir hambatan yang terdapat dalam proses penerapan asimilasi bagi narapidana pada masa pandemi covid-19? Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah *yuridis empiris*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama*, pola bimbingan yang diterapkan oleh Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh terhadap narapidana yang mendapatkan asimilasi covid-19 sudah sesuai dengan Permenkumham RI No. 43 Tahun 2021 dan sudah berhasil menghindari penyebaran covid-19 di lapas. *Kedua* proses penerapan Asimilasi Bapas Kelas II Banda Aceh mengalami hambatan yaitu kurangnya kuantitas dan kualitas SDM Pembimbing Kemasyarakatan, sarana dan prasarana penunjang kinerja PK serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat. *Ketiga*, upaya yang dilakukan Bapas Kelas II Banda Aceh dalam meminimalisir hambatan pada proses penerapan asimilasi bagi narapidana pada masa pandemic covid-19 seperti melakukan pengawasan ketat terhadap narapidana, dan bekerjasama dengan aparaturn setempat.

KATA PENGANTAR



Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul PENERAPAN ASIMILASI BAGI NARAPIDANA PADA MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BANDA ACEH) Dan tidak lupa juga shalawat beriringkan salam penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah berjuang demi menegakkan ajaran Islam dipermukaan bumi serta telah memberikan suri tauladan yang baik melalui sunnahnya.

Skripsi ini dapat diselesaikan karena beberapa faktor. Banyak motivasi, inspirasi maupun dorongan yang telah diberikan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi, dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, S.Mh. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum. Bapak Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A. selaku wadek I, Ibu DR. Soraya Devy, M.Ag. selaku wadek II, dan Bapak DR. Ali Abu Bakar, M.A. selaku wadek III.
3. Ibu Sitti Mawar, S.Ag.,M.H. selaku ketua prodi Ilmu Hukum dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H. selaku sekretaris prodi, beserta seluruh staf prodi yang telah banyak membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini.

4. Bapak Misran, S.Ag.,MA selaku pembimbing pertama dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H selaku pembimbing kedua yang telah senantiasa ikhlas dalam membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada semua Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.
6. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Baihaqi dan Ibunda Zuraida yang telah mencurahkan segala usaha dan doa serta dukungan yang tiada hentinya untuk kesuksesan dan kemudahan penulis dalam menyelesaikan studi ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk ayahanda dan ibunda tercinta.
7. Teristimewa kepada saudara kandung penulis Ilham Juanda dan Agus Iqbal serta kakak ipar Vonna Moenica Aprilia yang telah memberikan dukungan baik materi maupun motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga kebaikan kalian menjadi berkah.
8. Terimakasih kepada kekasih M.Aidil saski dan keluarga 3decor.id kak Raihan, kak Ellyta serta sahabat setia Farah Nabila dengan penuh kesabaran, perhatian dan pengorbanan membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teristimewa kepada sahabat-sahabat seperjuangan Mutiara, Ismi, Rifki, Abil, Juan, dan ferdy yang selalu mencurahkan waktu dan usaha untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. semoga kita bisa menggapai mimpi dan cita-cita kita dan menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat.
10. Teman seperjuangan jurusan Ilmu Hukum angkatan 2018 yang selalu membantu penulis dalam memperoleh informasi dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga suka duka yang dilewati 4 tahun bersama dapat

menghantar kita ke gerbang kesuksesan kelak. Semoga kelak bisa menjadi bagian dari *lawyer-lawyer* yang hebat.

Besar harapan saya agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca, terutama penulis sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan karena disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis berharap ada masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Banda Aceh, 15 Oktober 2022

Penulis

Vira Ananda



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

| Huru f Arab | Nama | Huruf Latin | Nama | Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------------|------|--------------------|----------------------------|------------|------|-------------|-----------------------------|
| ا | Alīf | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan | ط | ṭā' | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ب | Bā' | B | Be | ظ | za | z | zet (dengan titik di bawah) |
| ت | Tā' | T | Te | ع | 'ain | ' | koma terbalik (di atas) |
| ث | Śa' | Ś | es (dengan titik di atas) | غ | Gain | G | Ge |
| ج | Jīm | J | je | ف | Fā' | F | Ef |
| ح | Hā' | ḥ | ha (dengan titik di bawah) | ق | Qāf | Q | Ki |
| خ | Khā' | kh | ka dan ha | ك | Kāf | K | Ka |
| د | Dāl | D | De | ل | Lām | L | El |

| | | | | | | | |
|---|------|----|-------------------------------|---|--------|---|----------|
| ذ | Žal | Ž | zet (dengan titik di atas) | م | Mūm | M | Em |
| ر | Rā' | R | Er | ن | Nūn | N | En |
| ز | Zai | Z | Zet | و | Wau | W | We |
| س | Sīn | S | Es | ه | Hā' | H | Ha |
| ش | Syīn | sy | es dan ye | ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ص | Şād | ş | es (dengan titik di bawah) | ي | Yā' | Y | Ye |
| ض | Ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) | | | | |

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| ◌َ | <i>fathah</i> | A | A |
| ◌ِ | <i>Kasrah</i> | I | I |
| ◌ُ | <i>ḍammah</i> | U | U |

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama huruf | Gabungan huruf | Nama |
|--------|------------------------------|----------------|---------|
| يَ... | <i>fathah</i> dan <i>yā'</i> | Ai | a dan i |
| وَّ... | <i>fathah</i> dan <i>wāu</i> | Au | a dan u |

Contoh:

| | |
|----------|------------------|
| كَتَبَ | - <i>kataba</i> |
| فَعَلَ | - <i>fa'ala</i> |
| ذَكَرَ | - <i>zukira</i> |
| يَذْهَبُ | - <i>yazhabu</i> |
| سُئِلَ | - <i>su'ila</i> |
| كَيْفَ | - <i>kaifa</i> |
| هَوَّلَ | - <i>haulā</i> |

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|-------------------|---|-----------------|---------------------|
| أَ...إِ... | <i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i> | Ā | a dan garis di atas |
| ...يِ | <i>kasrah</i> dan <i>yā'</i> | ī | i dan garis di atas |
| ...وُ | <i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i> | ū | u dan garis di atas |

Contoh:

| | |
|---------|-----------------|
| قَالَ | - <i>qāla</i> |
| رَمَى | - <i>ramā</i> |
| قِيلَ | - <i>qīla</i> |
| يَقُولُ | - <i>yaqūlu</i> |

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ | - <i>raud' ah al-atfāl</i> |
| | - <i>raud' atul atfāl</i> |
| الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ | - <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i> |
| | - <i>AL-Madīnatul-Munawwarah</i> |
| طَلْحَةُ | - <i>ṭalḥah</i> |

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

| | |
|----------|-------------------|
| رَبَّنَا | - <i>rabbanā</i> |
| نَزَّلَ | - <i>nazzala</i> |
| الْبُرِّ | - <i>al-birr</i> |
| الْحَجِّ | - <i>al-ḥajj</i> |
| نُعَمَّ | - <i>nu' 'ima</i> |

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh: اِرْجُلٌ -*ar-rajulu*

| | |
|--------------|---------------|
| السَّيِّدَةُ | -as-sayyidatu |
| اشْمَسُ | -asy-syamsu |
| القَلَمُ | -al-qalamu |
| البَدِيعُ | -al-badī'u |
| الْجَلَالُ | -al-jalālu |

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

| | |
|-------------|--------------|
| تَأْخُذُونَ | -ta' khuzūna |
| النَّوْءُ | -an-nau' |
| سَيِّئٌ | -syai'un |
| إِنَّ | -inna |
| أَمْرٌ | -umirtu |
| أَكَلَ | -akala |

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ لَهَوَّخَيْرُ الرَّازِقِينَ A B *Wa innā Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*
-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
-Fa auful-kaila wal- mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ
-Ibrāhīm al-Khalīl
-Ibrāhīmul-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا
-Bismillāhi majrahā wa mursāh

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
-Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti man istaṭā'a
ilahi sabīla

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā‘a ilaihi sabīlā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

| | |
|---|---|
| وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ | - <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i> |
| إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ | - <i>Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi</i> |
| لَلَّذِي بَيَّكَتَ مَبَارَكَةً | <i>lallaḏī bibakkata mubārakkan</i> |
| شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ | - <i>Syahru Ramaḏān al-laḏi unzila fih al-Qur‘ānu</i> |
| وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَفُقِ الْمُبِينِ | - <i>Syahru Ramaḏ ānal-laḏi unzila fihil qur‘ānu</i> |
| | - <i>Wa laqad ra‘āhu bil-ufuq al-mubīn</i> |
| | <i>Wa laqad ra‘āhu bil-ufuqil-mubīni</i> |
| الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | - <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn</i> |
| | <i>Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn</i> |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

| | |
|--------------------------------------|---|
| نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ | - <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i> |
| لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا | - <i>Lillāhi alOamru jamī‘an</i> |
| | <i>Lillāhil-amru jamī‘an</i> |
| وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ | - <i>Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm</i> |

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.




DAFTAR GAMBAR

| | | |
|----------|--|----|
| Gambar 1 | Struktur Organisasi Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh..... | 33 |
| Gambar 2 | Dokumentasi wawancara dengan Zoel Fadhly..... | 67 |
| Gambar 3 | Dokumentasi wawancara dengan Emilda Khairani M | 67 |



DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|--|----|
| Lampiran 1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi..... | 62 |
| Lampiran 2. Surat Penelitian | 63 |
| Lampiran 3. Data Rekapitulasi Narapidana yang Mendapatkan Asimilasi 2020-2022 | 64 |
| Lampiran 4. Protokol Wawancara..... | 65 |
| Lampiran. 5 Dokumentasi Penelitian..... | 67 |



DAFTAR ISI

| | |
|--|--------------|
| LEMBAR JUDUL | i |
| PENGESAHAN BIMBINGAN | ii |
| PENGESAHAN SIDANG | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS | iv |
| ABSTRAK | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | ix |
| DAFTAR GAMBAR | xvi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xvii |
| DAFTAR ISI | xviii |
| | |
| BAB SATU PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| D. Kajian Pustaka..... | 7 |
| E. Penjelasan Istilah..... | 9 |
| F. Metodologi Penelitian | 10 |
| G. Sistematika Pembahasan | 13 |
| | |
| BAB DUA LANDASAN TEORI | 15 |
| A. Tinjauan umum tentang Balai Pemasarakatan (BAPAS)..... | 15 |
| 1. Pengertian Balai Pemasarakatan (BAPAS)..... | 15 |
| 2. Tujuan dan Fungsi Balai Pemasarakatan (BAPAS)..... | 17 |
| B. Pengertian Narapidana..... | 18 |
| 1. Kewajiban Narapidana | 19 |
| 2. Hak Narapidana | 20 |
| C. Asimilasi..... | 23 |
| 1. Pengertian Asimilasi | 23 |
| 2. Syarat Pemberian Asimilasi | 23 |
| 3. Tata Cara Pemberian Asimilasi | 26 |
| 4. Dasar Hukum Pemberian Asimilasi | 26 |
| | |
| BAB TIGA PENERAPAN ASIMILASI BAGI NARAPIDANA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BANDA ACEH | 30 |
| A. Gambaran Umum Balai Pemasarakat Kelas II Banda Aceh | 30 |

| | |
|---|-----------|
| B. Pola Pembimbingan yang Dilakukan Terhadap Narapidana di Masa Pandemi Covid-19..... | 41 |
| C. Hambatan dalam Proses Pemberian Asimilasi bagi Narapidana pada Masa Pandemi Covid-19 | 48 |
| D. Upaya yang Dilakukan Bapas untuk Meminimalisir Hambatan dalam proses Penerapan Asimilasi | 52 |
| BAB EMPAT PENUTUP | 56 |
| A. Kesimpulan..... | 56 |
| B. Saran..... | 57 |
| DAFTAR PUSTAKA | 58 |
| DAFTAR RIWAYAT | 61 |
| LAMPIRAN..... | 62 |



ABSTRAK

Nama : Vira Ananda
Nim : 180106132
Fakultas/Prodi : Syari'an dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penerapan Asimilasi Bagi Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh)
Tanggal Sidang :
Pembimbing I : Misran, S.Ag.,MA
Pembimbing II : Riza Afrian Mustaqim, M.H
Kata Kunci : *Penerapan, Asimilasi, Narapidana, Covid-19*

Merebaknya Virus Corona pada awal Tahun 2020 sampai awal Tahun 2022 pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merespon dengan membuat kebijakan yaitu Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menurunkan *over crowded* dan sebagai langkah preventif penyebaran *Covid-19* di lingkungan warga binaan pemasyarakatan. Ada tiga pertanyaan penelitian dalam skripsi ini: *Pertama*, bagaimana pola bimbingan yang dilakukan terhadap narapidana yang mendapatkan hak asimilasi pada masa pandemi covid-19 di Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh? *Kedua*, apa yang menjadi hambatan dalam proses penerapan asimilasi bagi narapidana pada masa pandemi covid-19 di Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh ? *Ketiga*, bagaimana upaya yang dilakukan Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh dalam meminimalisir hambatan yang terdapat dalam proses penerapan asimilasi bagi narapidana pada masa pandemi covid-19? Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah *yuridis empiris*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama*, pola bimbingan yang diterapkan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh terhadap narapidana yang mendapatkan asimilasi covid-19 sudah sesuai dengan Permenkumham RI No. 43 Tahun 2021 dan sudah berhasil menghindari penyebaran covid-19 di lapas. *Kedua* proses penerapan Asimilasi Bapas Kelas II Banda Aceh mengalami hambatan yaitu kurangnya kuantitas dan kualitas SDM Pembimbing Kemasyarakatan, sarana dan prasarana penunjang kinerja PK serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat. *Ketiga*, upaya yang dilakukan Bapas Kelas II Banda Aceh dalam meminimalisir hambatan pada proses penerapan asimilasi bagi narapidana pada masa pandemic covid-19 seperti melakukan pengawasan ketat terhadap narapidana, dan bekerjasama dengan aparat setempat.

KATA PENGANTAR



Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul PENERAPAN ASIMILASI BAGI NARAPIDANA PADA MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BANDA ACEH) Dan tidak lupa juga shalawat beriringkan salam penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah berjuang demi menegakkan ajaran Islam dipermukaan bumi serta telah memberikan suri tauladan yang baik melalui sunnahnya.

Skripsi ini dapat diselesaikan karena beberapa faktor. Banyak motivasi, inspirasi maupun dorongan yang telah diberikan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi, dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, S.Mh. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum. Bapak Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A. selaku wadek I, Ibu DR. Soraya Devy, M.Ag. selaku wadek II, dan Bapak DR. Ali Abu Bakar, M.A. selaku wadek III.
3. Ibu Sitti Mawar, S.Ag.,M.H. selaku ketua prodi Ilmu Hukum dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H. selaku sekretaris prodi, beserta seluruh staf prodi yang telah banyak membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini.

4. Bapak Misran, S.Ag.,MA selaku pembimbing pertama dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H selaku pembimbing kedua yang telah senantiasa ikhlas dalam membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada semua Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.
6. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Baihaqi dan Ibunda Zuraida yang telah mencurahkan segala usaha dan doa serta dukungan yang tiada hentinya untuk kesuksesan dan kemudahan penulis dalam menyelesaikan studi ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk ayahanda dan ibunda tercinta.
7. Teristimewa kepada saudara kandung penulis Ilham Juanda dan Agus Iqbal serta kakak ipar Vonna Moenica Aprilia yang telah memberikan dukungan baik materi maupun motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga kebaikan kalian menjadi berkah.
8. Terimakasih kepada kekasih M.Aidil saski dan keluarga 3decor.id kak Raihan, kak Ellyta serta sahabat setia Farah Nabila dengan penuh kesabaran, perhatian dan pengorbanan membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teristimewa kepada sahabat-sahabat seperjuangan Mutiara, Ismi, Rifki, Abil, Juan, dan ferdy yang selalu mencurahkan waktu dan usaha untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. semoga kita bisa menggapai mimpi dan cita-cita kita dan menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat.
10. Teman seperjuangan jurusan Ilmu Hukum angkatan 2018 yang selalu membantu penulis dalam memperoleh informasi dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga suka duka yang dilewati 4 tahun bersama dapat

menghantar kita ke gerbang kesuksesan kelak. Semoga kelak bisa menjadi bagian dari *lawyer-lawyer* yang hebat.

Besar harapan saya agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca, terutama penulis sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan karena disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis berharap ada masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Banda Aceh, 15 Oktober 2022

Penulis,

Vira Ananda



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

| Huru f Arab | Nama | Huruf Latin | Nama | Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------------|------|--------------------|----------------------------|------------|------|-------------|-----------------------------|
| ا | Alīf | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan | ط | ṭā' | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ب | Bā' | B | Be | ظ | za | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ت | Tā' | T | Te | ع | 'ain | ‘ | koma terbalik (di atas) |
| ث | Śa' | Ś | es (dengan titik di atas) | غ | Gain | G | Ge |
| ج | Jīm | J | je | ف | Fā' | F | Ef |
| ح | Hā' | ḥ | ha (dengan titik di bawah) | ق | Qāf | Q | Ki |
| خ | Khā' | kh | ka dan ha | ك | Kāf | K | Ka |
| د | Dāl | D | De | ل | Lām | L | El |

| | | | | | | | |
|---|------|----|-------------------------------|---|--------|---|----------|
| ذ | Žal | Ž | zet (dengan titik di atas) | م | Mūm | M | Em |
| ر | Rā' | R | Er | ن | Nūn | N | En |
| ز | Zai | Z | Zet | و | Wau | W | We |
| س | Sīn | S | Es | ه | Hā' | H | Ha |
| ش | Syīn | sy | es dan ye | ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ص | Ṣād | ṣ | es (dengan titik di bawah) | ي | Yā' | Y | Ye |
| ض | Ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) | | | | |

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| ◌َ | <i>fathah</i> | A | A |
| ◌ِ | <i>Kasrah</i> | I | I |
| ◌ُ | <i>ḍammah</i> | U | U |

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama huruf | Gabungan huruf | Nama |
|-------|------------------------------|----------------|---------|
| ي... | <i>fathah</i> dan <i>yā'</i> | Ai | a dan i |
| و... | <i>fathah</i> dan <i>wāu</i> | Au | a dan u |

Contoh:

| | |
|----------|------------------|
| كَتَبَ | - <i>kataba</i> |
| فَعَلَ | - <i>fa'ala</i> |
| ذَكَرَ | - <i>zukira</i> |
| يَذْهَبُ | - <i>yazhabu</i> |
| سُئِلَ | - <i>su'ila</i> |
| كَيْفَ | - <i>kaifa</i> |
| هَؤُلَ | - <i>haulā</i> |

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|-------------------|---|-----------------|---------------------|
| أ...إ... | <i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i> | Ā | a dan garis di atas |
| ...ي | <i>kasrah</i> dan <i>yā'</i> | ī | i dan garis di atas |
| ...و | <i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i> | Ū | u dan garis di atas |

Contoh:

| | |
|---------|-----------------|
| قَالَ | - <i>qāla</i> |
| رَمَى | - <i>ramā</i> |
| قِيلَ | - <i>qīla</i> |
| يَقُولُ | - <i>yaqūlu</i> |

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ | - <i>raud ah al-atfāl</i> |
| | - <i>raud atul atfāl</i> |
| الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ | - <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i> |
| | - <i>AL-Madīnatul-Munawwarah</i> |
| طَلْحَةُ | - <i>ṭalḥah</i> |

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

| | |
|----------|-------------------|
| رَبَّنَا | - <i>rabbanā</i> |
| نَزَّلَ | - <i>nazzala</i> |
| الْبِرُّ | - <i>al-birr</i> |
| الْحَجَّ | - <i>al-ḥajj</i> |
| نُعَمَّ | - <i>nu' 'ima</i> |

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh: اِرْجُلٌ -*ar-rajulu*

| | |
|--------------|---------------|
| السَّيِّدَةُ | -as-sayyidatu |
| اَشْمَسُ | -asy-syamsu |
| القَلَمُ | -al-qalamu |
| البَدِيعُ | -al-badī'u |
| الْجَلَالُ | -al-jalālu |

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

| | |
|-------------|--------------|
| تَأْخُذُونَ | -ta' khuzūna |
| النَّوْءُ | -an-nau' |
| سَيِّئٌ | -syai'un |
| إِنَّ | -inna |
| أَمْرٌ | -umirtu |
| أَكَلَ | -akala |

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

| | |
|---|--|
| وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | A R <i>Wa innā Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i> |
| | -Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِزَانَ | -Fa auf al-kaila wa al-mīzān |
| | -Fa auful-kaila wal- mīzān |
| إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ | -Ibrāhīm al-Khalīl |
| | -Ibrāhīmul-Khalīl |

| | |
|--|--|
| بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا | -Bismillāhi majrahā wa mursāh |
| وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ | -Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti man istaṭā'a |
| | ilahi sabīla |

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā‘a ilaihi sabīlā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

| | |
|---|---|
| وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ | - <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i> |
| إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ | - <i>Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi</i> |
| لَلَّذِي بِبَيْكَةِ مَبَارَكًا | <i>lallaḏī bibakkata mubārakkan</i> |
| شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ | - <i>Syahru Ramaḏān al-laḏi unzila fih al-Qur‘ānu</i> |
| | - <i>Syahru Ramaḏ ānal-laḏi unzila fihil qur‘ānu</i> |
| وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ | - <i>Wa laqad ra‘āhu bil-ufuq al-mubīn</i> |
| | <i>Wa laqad ra‘āhu bil-ufuqil-mubīni</i> |
| الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | - <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn</i> |
| | <i>Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn</i> |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

| | |
|--------------------------------------|---|
| نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ | - <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i> |
| لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا | - <i>Lillāhi alOamru jamī‘an</i> |
| | <i>Lillāhil-amru jamī‘an</i> |
| وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ | - <i>Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm</i> |

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.




DAFTAR GAMBAR

| | | |
|----------|--|----|
| Gambar 1 | Struktur Organisasi Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh..... | 33 |
| Gambar 2 | Dokumentasi wawancara dengan Zoel Fadhly..... | 67 |
| Gambar 3 | Dokumentasi wawancara dengan Emilda Khairani M | 67 |



DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|--|----|
| Lampiran 1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi..... | 62 |
| Lampiran 2. Surat Penelitian | 63 |
| Lampiran 3. Data Rekapitulasi Narapidana yang Mendapatkan Asimilasi 2020-2022 | 64 |
| Lampiran 4. Protokol Wawancara..... | 65 |
| Lampiran. 5 Dokumentasi Penelitian..... | 67 |



DAFTAR ISI

| | |
|--|--------------|
| LEMBAR JUDUL | i |
| PENGESAHAN BIMBINGAN | ii |
| PENGESAHAN SIDANG | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS | iv |
| ABSTRAK | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | ix |
| DAFTAR GAMBAR | xvi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xvii |
| DAFTAR ISI | xviii |
| | |
| BAB SATU PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| D. Kajian Pustaka..... | 7 |
| E. Penjelasan Istilah..... | 9 |
| F. Metodologi Penelitian | 10 |
| G. Sistematika Pembahasan | 13 |
| | |
| BAB DUA LANDASAN TEORI | 15 |
| A. Tinjauan umum tentang Balai Pemasarakatan (BAPAS)..... | 15 |
| 1. Pengertian Balai Pemasarakatan (BAPAS)..... | 15 |
| 2. Tujuan dan Fungsi Balai Pemasarakatan (BAPAS)..... | 17 |
| B. Pengertian Narapidana..... | 18 |
| 1. Kewajiban Narapidana | 19 |
| 2. Hak Narapidana | 20 |
| C. Asimilasi..... | 23 |
| 1. Pengertian Asimilasi | 23 |
| 2. Syarat Pemberian Asimilasi | 23 |
| 3. Tata Cara Pemberian Asimilasi..... | 26 |
| 4. Dasar Hukum Pemberian Asimilasi | 26 |
| | |
| BAB TIGA PENERAPAN ASIMILASI BAGI NARAPIDANA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BANDA ACEH | 30 |
| A. Gambaran Umum Balai Pemasarakat Kelas II Banda Aceh | 30 |

| | |
|---|-----------|
| B. Pola Pembimbingan yang Dilakukan Terhadap Narapidana di Masa Pandemi Covid-19..... | 41 |
| C. Hambatan dalam Proses Pemberian Asimilasi bagi Narapidana pada Masa Pandemi Covid-19 | 48 |
| D. Upaya yang Dilakukan Bapas untuk Meminimalisir Hambatan dalam proses Penerapan Asimilasi | 52 |
| BAB EMPAT PENUTUP | 56 |
| A. Kesimpulan..... | 56 |
| B. Saran..... | 57 |
| DAFTAR PUSTAKA | 58 |
| DAFTAR RIWAYAT | 61 |
| LAMPIRAN..... | 62 |



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum di Indonesia yang salah satunya mengatur tentang hukum pidana, termasuk hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dan istilah *strafbaar feit* atau *delict*.¹ Adapun di dalam hukum pidana dikenal bentuk-bentuk sanksi pidana antara lain pidana penjara, pidana mati, pencabutan hak, dan perampasan barang milik pelaku. Menurut pasal 10 Hukum Pidana (KUHP), jenis kejahatan yang dapat dilakukan dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu kejahatan dasar dan kejahatan tambahan.

Penjatuhan pidana tidak hanya untuk balasan dendam saja tetapi yang sangat penting dalam penjatuhan pidana adalah memberikan pengarah dan perlindungan. Hal ini berpengaruh langsung dari menurunkan pidana itu benar-benar kepada orang yang dikenakan pidana. Pidana wajib ada didalamnya bagian-bagian bersifat yaitu (1) Dalam arti tertentu, hukuman dalam arti menjaga harta benda dan martabat pribadi dan (2) dalam arti tertentu, hukuman dapat membuat orang menyadari sepenuhnya tindak yang telah mereka lakukan, memberi mereka sikap mental yang positif, dan menjadi konstruktif dalam memerangi kejahatan.²

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan atau disebut juga dengan sebutan narapidana yang pembinaan tersebut harus berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas narapidana (klien Pemasyarakatan). Sistem Pemasyarakatan yang sudah dilaksanakan sejak tahun 1964 tersebut pastinya

¹ Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia* .(Jakarta: Sinar Grafika, 2018) , hlm. 1.

² Bambang Waluyo, *Pidana dan Pidana* Cet.IV, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 22.

harus berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku yang diatur di dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Undang-undang pemasyarakatan tersebut menguatkan usaha-usaha untuk mewujudkan suatu sistem pemasyarakatan yang merupakan tatanan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan atau lebih dikenal dengan istilah Lapas adalah tempat binaan bagi mereka yang telah melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran hukum (narapidana). Tujuan dari adanya sistem lembaga pemasyarakatan ini telah diatur dalam Pasal 2 Undang-undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yaitu antara lain untuk membina narapidana yang berstatus warga binaan agar menjadi manusia yang lebih baik, menumbuhkan kesadaran pada warga binaan atas kesalahannya, memperbaiki dirinya, tidak mengulangi pelanggaran hukum sehingga ketika dibebaskan dapat diterima kembali oleh masyarakat, ikut serta berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup sebagai warga negara yang taat aturan dan bertanggung jawab. Salah satu bentuk dari realisasi hak integrasi bagi narapidana dengan masyarakat adalah dengan adanya pemberian asimilasi, yang merupakan salah satu program pembinaan di setiap lapas yang ada di Indonesia.

Selain Bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik, sistem pemasyarakatan juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.³

³ Adi Sujanto, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Jakarta: Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, 2004. Hal.21

Untuk melaksanakan pembinaan didalam Lapas tersebut diperlukan suatu program yang membuat proses pembinaan tersebut tercapai sebagaimana semestinya. Sedangkan pembinaan yang ada diluar Lapas di laksanakan oleh Balai Pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 20 UU No. 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Yang menyatakan bahwa Bapas adalah suatu pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan. Bapas sendiri mempunyai tugas dan fungsi sebagai penyelenggara sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Pemasyarakatan didaerah. Bentuk dari bimbingan yang diberikan kepada klien pemasyarakatan tersebut bermacam-macam seperti pembinaan tentang agama, keterampilan, sampai ada pembinaan kepribadian. Bimbingan ini diberikan dengan tujuan agar klien pemasyarakatan dapat hidup dengan baik didalam masyarakat sebagai warga negara serta bertanggung jawab, untuk memberikan motivasi, agar dapat memperbaiki diri sendiri dan tidak mengulangi kejahatan (residive).

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) juga mempunyai peran yang penting dalam memberikan bimbingan terhadap para narapidana yang telah memperoleh pelepasan bersyarat, yaitu dengan memberikan pengawasan yang khusus. Dalam Pasal 14 KUHP juga menyebutkan bahwa pengawasan terhadap narapidana yang mendapatkan pelepasan bersyarat diserahkan kepada yang berhak yang telah itunjuk oleh hakim, salah satunya adalah Balai Pemasyarakatan.

Asimilasi adalah proses membudidayakan narapidana dengan mengintegrasikan mereka ke dalam kehidupan masyarakat.⁴ Asimilasi merupakan salah satu hak warga binaan pemasyarakatan yang diatur dalam dua aturan hukum yaitu pertama Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1999 yang

⁴ Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

mengatur tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan dan kedua yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 07 Tahun 2022 perubahan kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 yang mengatur tentang syarat dan tata cara pemberian hak warga binaan antara lain remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat, dan pembebasan bersyarat. Pelaksanaan asimilasi diberikan dalam bentuk kegiatan pendidikan, latihan keterampilan, kerja sosial dan kegiatan lain yang berada di lingkungan masyarakat.

Sejak awal Tahun 2020 sampai awal Tahun 2022 Indonesia dilanda bencana yaitu virus corona atau Covid-19 yang digolongkan sebagai bencana non alam. Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis corona virus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkan ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. Covid-19 ini menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara diseluruh dunia termasuk Indonesia.⁵ Dengan merebaknya virus tersebut pemerintah telah mengambil berbagai kebijakan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 pada tanggal 1 maret 2020 yang menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk segera merespon Pandemi Covid-19. Dikeluarkannya peraturan ini berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kesehatan dan Karantina. Pada pasal 1 Undang-undang tersebut mengatur bahwa pembebasan sosial berskala besar (PSBB) adalah pembatasan kegiatan tertentu, dan penduduk di daerah tersebut diduga terjangkit penyakit atau pencemaran tertentu,

⁵ World Health Organization in Indonesia <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-for-public>

sehingga dapat mencegah kemungkinan pencemaran atau penyebaran penyakit atau polusi.⁶

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) guna meminimalisir dampak Covid-19 terhadap narapidana dan tahanan yang berada di Lapas/LKPA/Rutan dengan pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak. Pada 30 Maret 2020 Kemenkumham mengeluarkan Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penggulungan penyebaran Covid-19. yang kemudian telah diubah dengan “Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021”. Dan perubahan kedua yaitu "Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.43 Tahun 2021" Kebijakan ini pada dasarnya mempercepat hak asimilasi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana yang telah menjalankan hukuman penjara ½ (setengah) dari masa pidananya. Pertimbangan utama datang dari kepadatan lapas (Over kapasitas) dan minimnya fasilitas Rutan, sehingga sulit untuk menerapkan manajemen jarak fisik sebagai salah satu upaya utama untuk mencegah penyebaran Covid-19. Di Aceh sendiri terdapat 2736 narapidana yang mendapatkan asimilasi covid-19. yang ditampung oleh 8 Rutan 1 LKPA dan 17 Lapas yang ada di provinsi Aceh dan yang merupakan wilayah kerja Bapas Banda Aceh hanya 6 Rutan, 5 Lapas dan 1 LKPA dan jumlah narapidana yang diberikan Asimilasi covid-9 dari seluruh lembaga yang

⁶ Rahman Juliadi Jumri, 2021. *“Penerapan Asimilasi bagi Narapidana di Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Mataram)* Skripsi:Mataram. Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram

merupakan wilayah kerja Bapas Banda Aceh sebanyak 1.109 dan 2 diantaranya mengulangi kejahatan kembali selama penerapan asimilasi covid-19.

Setelah dikeluarkannya peraturan tersebut banyak muncul pro dan kontra di tengah masyarakat karena pelaksanaan asimilasi yang disebabkan wabah covid-19 ini sangat berbeda dengan asimilasi yang diterapkan sebelum adanya wabah covid-19 ini. Asimilasi yang diterapkan selama covid ini dijalankan di luar Lapas yaitu narapidana akan dipulangkan kerumahnya masing masing tentunya setelah melengkapi syarat yang telah diatur didalam Permenkumham No.43 Tahun 2021. Maka dari itu timbul rasa cemas pada masyarakat dengan dilepaskannya narapidana untuk berbaur di masyarakat dengan tujuan mencegah penyebaran covid-19 di lingkungan Lapas. Masyarakat berpikir bahwa narapidana yang dilepaskan akan melakukan kejahatan kembali, dan mengganggu ketertiban bersama.

Dari berbagai latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang mana hasil penelitian ini akan dituangkan dalam suatu karya tulis yang berjudul **“Penerapan Asimilasi Bagi Narapidana di Masa Pandemi COVID-19 (Studi di Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, selanjutnya permasalahan penelitian dapat dirumuskan yaitu :

1. Bagaimana pola bimbingan yang dilakukan terhadap narapidana yang menandatangani hak asimilasi pada masa pandemi covid-19 di Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh ?

2. Apa yang menjadi hambatan dalam proses penerapan asimilasi bagi narapidana pada masa pandemi covid-19 di Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh ?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh dalam meminimalisir hambatan pada proses penerapan asimilasi bagi narapidana pada masa pandemi covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui jawaban serta pola bimbingan dan dampak pemberian asimilasi bagi narapidana pada masa pandemi covid-19. Adapun yang menjadi tujuan dari skripsi yang saya tulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pola bimbingan terhadap narapidana yang mendapatkan hak asimilasi pada masa pandemi covid-19 di Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan dalam proses penerapan asimilasi bagi narapidana pada masa pandemi covid-19 di Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui Upaya apa yang dilakukan Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh dalam meminimalisir hambatan pada proses penerapan asimilasi bagi narapidana pada masa pandemi covid-19.

D. Kajian Pustaka

Berikut ini ada beberapa peneliti terdahulu yang mempunyai kemiripan dan keterkaitannya dengan judul penelitian penulis, yakni :

Pertama, skripsi yang berjudul “*Penerapan Asimilasi Bagi Narapidana di Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Lembaga Pemasyarakatan*

*Kelas IIA Kota Mataram)*⁷ Hasil karya Rahman Juliadi Jumri Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram 2021. Dalam skripsi ini Menjelaskan Bagaimana pola bimbingan yang diterapkan lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana yang mendapatkan hak asimilasi guna pencegahan penyebaran Covid-19.

Kedua, Skripsi yang berjudul *“Pemberian Asimilasi Karena Covid-19 dalam Perspektik Hukum Islam dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020”*⁸ Hasil karya Wa Ode Wahyumi Widyaningsih Mahasiswi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2021. Dalam skripsi ini menjelaskan Bagaimana Pemberian asimilasi terhadap narapidana yang ada di LAPAS Kelas IIB Mojokerto Berdasarkan Permenkumham RI No.10 Tahun 2020 dan berdasarkan Hukum Islam.

Ketiga, Skripsi yang berjudul *“Pelaksanaan Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru di Masa Pandemi Covid-19 Disease 2019”*⁹ Hasil karya Artika Anggraeni Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2020. Dalam skripsi ini menjelaskan Bagaimana bentuk pelaksanaan asimilasi di LAPAS Kelas IIA Pekanbaru di masa pandemi Coronavirus Disease 2019.

Keempat, Skripsi yang berjudul *“Tinjauan Hukum Terhadap Pembebasan Narapidana di LAPAS Kelas IIA Bayuasin Terkait pencegahan*

⁷Rahman Juliadi Jumri, *“Penerapan Asimilasi Bagi Narapidana di Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Mataram)”* skripsi, Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram 2020.

⁸Wa Ode Wahyuni, *“Pemberian Asimilasi Karena Covid-19 dalam Perspektik Hukum Islam dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020”* skripsi, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 2021

⁹ Artika Agraeni *“Pelaksanaan Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru di Masa Pandemi Covid-19 Disease 2019”* skripsi, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2021

*Covid-19 (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bayuasin)*¹⁰
Hasil karya Rizki Dwi Safitri Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang 2020. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang apa saja yang menjadi dasar hukum pembebasan narapidana terkait pencegahan penyebaran covid-19.

Dari beberapa karya ilmiah di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang spesifik tentang topik “Penerapan Asimilasi Bagi Narapidana di Masa Pandemi COVID-19 (Studi di Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh)” masih terbatas. Dan yang membedakan skripsi ini dengan yang lain ialah skripsi di atas tidak menjelaskan tentang Hambatan dalam proses penerapan asimilasi bagi narapidana pada masa pandemi covid-19 dan juga yang membedakan ialah daerah dan lokasi penelitiannya.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kemungkinan adanya penafsiran yang salah tentang istilah yang digunakan dalam penelitian di atas maka penulis perlu untuk memberikan penegasan terlebih dahulu pada istilah-istilah yang terdapat pada judul dan pembahasan masalahnya sebagai berikut:

1. Penerapan

Penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai perbuatan menerapkan.¹¹ Maka dapat dikatakan bahwa penerapan tersebut adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan dan kepentingan tertentu

¹⁰Rizki Dwi Safitri “*Tinjauan Hukum Terhadap Pembebasan Narapidana di LAPAS Kelas IIA Bayuasin Terkait pencegahan Covid-19 (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bayuasin)*” Skripsi, Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang 2020

¹¹Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Penerapan*. <https://kbbi.web.id>. Diakses pada tanggal 20 Februari 2022

yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

2. Asimilasi

Asimilasi adalah salah satu hak narapidana yang dilaksanakan dengan cara membaurkan narapidana kedalam kehidupan masyarakat. Bentuk-bentuk kegiatan asimilasi seperti Latihan Keterampilan, kegiatan kerja sosial dan pembinaan lainnya di lingkungan masyarakat.¹²

3. Narapidana

Pada pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang pemasyarakatan menyebutkan narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

F. Metode Penelitian

Pada umumnya, dalam setiap penulisan karya ilmiah diperlukan adanya penjelasan tentang cara-cara yang digunakan untuk memahami penulisan karya ilmiah. Metode penelitian merupakan suatu metode yang diperlukan dalam melakukan sebuah penelitian dengan cara mempelajari bagaimana gejala dari suatu permasalahan yang akan dikaji tersebut. Oleh karena itu, untuk meneliti penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, pendekatan ini merupakan pendekatan yang

¹² Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 43 Tahun 2021.

melihat hukum pada kenyataan nyata atau yang terjadi di lapangan.¹³ Penelitian ini bertujuan untuk menemukan fakta hukum tentang Penerapan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 43 Tahun 2021 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Meteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penaggulangan Penyebaran Covid-19.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini ialah penelitian Kualitatif (*qualitative research*). Yang memaparkan data penelitian secara naratif yakni tanpa menggunakan pengukuran tertentu terhadap objek penelitian¹⁴. Dalam riset ini penulis menggunakan jenis penellitian deskriptif yaitu dengan cara menggambarkan objek atau subjek penelitian secara apa adanya sesuai dengan realita dan fakta empiris secara objektif. Cara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan turun langsung ke lapangan untuk melakukan wawancara dan observasi kepada objek permasalahan yang dituju. Dimana penelitian ini dilakukan di Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu data yang berkaitan langsung dengan objek yang diteliti serta memiliki kekuatan hukum yang

¹³ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta:Literasi Media Publishing, 2015), hlm.10

¹⁴ Ibid, hlm.11

mengikat.¹⁵ Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh hasil wawancara dan observasi langsung sebagai pedoman untuk mengkaji permasalahan yang akan diteliti.

- b. Bahan hukum sekunder merupakan dokumen yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer.¹⁶ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 43 Tahun 2021 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Meteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, buku-buku, dokumen, pendapat para ahli, artikel, dan jurnal yang berhubungan dengan penerapan Hak Asimilasi bagi Narapidana.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum sekunder dan primer.¹⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode wawancara ialah metode pengumpulan data yang menggunakan cara tanya jawab sambil langsung bertatap muka dengan objek penelitian untuk memperoleh keterangan yang diinginkan. Disini yang penulis gunakan ialah wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan. Adapun teknik wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 202), hlm. 39

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*, hlm, 40

mewawancarai Pegawai Kantor Kemenkumham Provinsi Aceh dan staff Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh. Guna mendapatkan keterangan penjelasan, pendapat, dan bukti tentang adanya suatu masalah. Kemudian nantinya hasil dari wawancara ini bertujuan untuk menemukan data yang akurat serta jelas tentang informasi yang menjadi fokus penelitian.

b. Observasi

Observasi merupakan suatu aktivitas pengamatan yang dilakukan di lapangan untuk mendapatkan informasi secara langsung mengenai Bagaimana penerapan asimilasi bagi narapidana padamas pandemic covid-19 di Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh. Dalam melakukan observasi, seorang peneliti harus dilengkapi dengan alat bantu untuk tujuan lainnya.

c. Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk mencari dan menyusun secara sistematis hasil observasi yang telah didapatkan di lapangan, sedangkan untuk menambah pemahaman tersebut maka diperlukan uraian lebih lanjut dengan upaya mencari makna. Data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder dianalisis secara kualitatif dengan memberikan gambaran terhadap penerapan asimilasi bagi narapidana di masa covid-19 serta pola bimbingan yang diterapkan dalam menjalankan hak asimilasi tersebut.

G. Sistematika Pembahasan


Penulisan ini dibuat dalam bentuk karya ilmiah dengan sistematika pembahasan sehingga memudahkan penulisan skripsi, penulis menjabarkan karya ilmiah ini dalam 4 bab yang terdiri dari:

Bab Satu, membahas tentang pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian Pustaka, penjelasan istilah, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, membahas tentang konsep penerapan asimilasi bagi narapidana terdiri dari tinjauan umum tentang Balai Pemasyarakatan, pengertian narapidana dan asimilasi.

Bab Tiga, membahas tentang penerapan asimilasi bagi narapidana pada masa pandemi covid-19 di Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh terdiri dari gambaran umum Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh, pola pembimbingan yang dilakukan terhadap narapidana dimasa pandemi covid-19, hambatan dalam proses Penerapan asimilasi bagi narapidana pada masa pandemi covid-19 dan upaya yang dilakukan Bapas untuk meminimalisir hambatan dalam penerapan asimilasi.

Bab Empat, membahas tentang penutup terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang di dapat.



BAB DUA

KONSEP PENERAPAN ASIMILASI BAGI NARAPIDANA PADA MASA PANDEMI COVID-19

A. Tinjauan umum tentang Balai Pemasyarakatan

1. Pengertian Balai Pemasyarakatan

Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Sistem Pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan.¹⁸

Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang menjalankan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.¹⁹ Menurut Pasal 1 ayat 20 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan memberikan pengertian bahwa "Bapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembimbing kemasyarakatan terhadap klien". Pengertian Klien Pemasyarakatan sendiri menurut Pasal 1 ayat 8 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang pemasyarakatan adalah "seseorang yang berada dalam pembimbingan kemasyarakatan, baik dewasa maupun anak".²⁰

¹⁸ Dwija Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm.103.

¹⁹ Pasal Iangka 24 Undang-undang Sitem peradilan anak

²⁰ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Balai Pemasyarakatan merupakan salah satu unit yang berada diluar lembaga pemasyarakatan dimana tugas dan fungsinya ialah melakukan pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap klien pemasyarakatan yang terdiri dari terpidana bersyarat (dewasa dan anak), narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas, serta Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau diserahkan kepada keluarga asuh.

Bapas berdiri sejak tanggal 16 Juli 1988, Balai itu diberi nama Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) yang kemudian diubah menjadi Balai Pemasyarakatan Pada Maret 1997, Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman No. M.01.PR.07.03 Tahun 1997 untuk disesuaikan dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman No. M.01.PR.07.03 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak tanggal 12 Februari 1997, memuat hal-hal sebagai berikut :

- (1) Menghapus nama Balai Bimbingan dan Pengentasan Anak (BISPA) di jajaran Kementerian Kehakiman RI.
- (2) Penyebutan Kepala Balai Pemasyarakatan selanjutnya disebut KABAPAS adalah pejabat struktural yang memimpin BAPAS.
- (3) Kop surat, stempel dinas, dan papan nama Kantor yang menyangkut Balai Bimbingan dan Pengentasan Anak dinyatakan tidak berlaku lagi sejak Keputusan Menteri Kehakiman RI ditetapkan.
- (4) Memberlakukan Kop surat, stempel dinas, dan papan nama Kantor Balai Pemasyarakatan (BAPAS)

BAPAS berperan penting dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Berdasarkan Pasal 34 Ayat (1) huruf a UU No.3 Tahun 1997, yakni “pembimbing klien Pemasarakatan membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun di luar sidang anak dengan membuat laporan hasil LITMAS (penelitian kemasyarakatan).

Balai Pemasarakatan berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis (UPT) dibidang pembimbingan luar Lembaga Pemasarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Propinsi. Balai Pemasarakatan masuk dalam naungan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang secara teknis berada di bawah Direktorat Jenderal Pemasarakatan.

2. Tujuan dan fungsi Balai Pemasarakatan

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 20 Undang-undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan menyatakan bahwa Balai Pemasarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah Bapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembimbing kemasyarakatan terhadap klien. Selanjutnya termuat dalam Pasal 34 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, tugas pokok Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasarakatan sebagai berikut :

- a. Membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun di luar sidang anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan;
- b. Membimbing, membantu, dan mengawasi anak nakal yang berdasar putusan hakim dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda diserahkan kepada negara dan

harus mengikuti latihan kerja atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari lembaga pemasyarakatan.

Tugas dan fungsi BAPAS dalam hal ini, lebih kepada mendampingi dan membantu sistem peradilan pidana anak. Sehingga diharapkan dapat memperlancar dan memberi masukan pada hakim anak yang mengadili perkara anak dengan melihat hasil dari kerja BAPAS khususnya Pembimbing Kemasyarakatan dalam membuat hasil penelitian kemasyarakatan

B. Pengertian Narapidana

Secara Bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari narapidana adalah orang yang sedang menjalankan hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana,²¹ sedangkan menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman atau orang buian.²² Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tercantum pada Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Pernyataan bahwa narapidana adalah seseorang atau terpidana yang sebagian keerdekaannya

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Narapidana*. <https://kbbi.web.id>. Diakses Pada tanggal 3 juli 2022.

²² Dahlan, M.Y.AI-Barry, 2003. *Kamus Induk Ilmiah Seri Intelectual*. Surabaya. Target Press.Hlm 53.

hilang sementara dan sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.

Sebelum istilah Narapidana digunakan, yang lazim dipakai adalah orang penjara atau orang hukuman. Dalam Pasal 4 ayat (1) *Gestichtenreglement* (Reglemen Penjara) Stbl. 1917 No. 708 disebutkan bahwa orang terpenjara adalah:²³

- a. Orang Hukuman yang menjalani hukuman penjara (Gevengenis Straff) atau suatu status/keadaan dimana orang yang bersangkutan berada dalam keadaan Gevangen atau tertangkap;
- b. Orang yang ditahan buat sementara;
- c. Orang di sel;
- d. Sekalian orang-orang yang tidak menjalani hukuman orang-orang hilang kemerdekaan (Vrijheidsstraf) akan tetap dimasukkan ke penjara dengan sah

1. Kewajiban Narapidana

Seorang Narapidana yang sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan karena melakukan suatu tindak pidana mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, kewajiban dari narapidana ini tercantum pada pasal 11 ayat 1 Undang-undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yakni;²⁴

- a. Menaati peraturan tata tertib;
- b. Mengikuti secara tertib program pembinaan;
- c. Memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan
- d. Menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.

²³ Wahdaningsi, 2015. *Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Sinjai*. Hasil Penelitian Mahasiswa Universitas Hasanuddin. Makasar.

²⁴ Undang-undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

2. Hak Narapidana

Selain mempunyai kewajiban di dalam lembaga pemasyarakatan, seorang narapidana juga mempunyai hak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu.²⁵

Hak narapidana juga telah dijabarkan dalam pasal 9 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yaitu:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak;
- e. Mendapatkan layanan informasi;
- f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. Menyampaikan pengaduan dan/ atau keluhan;
- h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja; Mendapatkan pelayanan sosial; dan
- k. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Pada pasal 10 Undang-undang No.22 Tahun 2022 juga menyebutkan "Selain hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:

²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Hak*. <https://kbbi.web.id>. Diakses Pada tanggal 3 Juli 2022

- a. remisi;
- b. asimilasi
- c. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
- d. pembebasan bersyarat; dan
- e. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Selain dari kewajiban dan hak, narapidana juga mempunyai larangan yang merupakan tata tertib yang harus dijalankan oleh narapidana ataupun tahanan yang disebutkan dalam Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara disebutkan dalam Pasal 4 adanya beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan oleh narapidana, bahwa setiap narapidana atau tahanan dilarang:

- a. Mempunyai hubungan keuangan dengan Narapidana atau Tahanan lain maupun dengan Petugas Pemasyarakatan;
- b. Melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual;
- c. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian;
- d. Memasuki Steril Area atau tempat tertentu yang ditetapkan Kepala Lapas atau Rutan tanpa izin dari Petugas pemasyarakatan yang berwenang;
- e. Melawan atau menghalangi Petugas Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas;
- f. Membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya;
- g. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya;
- h. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;

- i. Melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan/atau alat elektronik lainnya;
- j. Memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya;
- k. Melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
- l. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
- m. Membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran;
- n. Melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, atau tamu/pengunjung;
- o. Mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban;
- p. Membuat tato, memanjangkan rambut bagi Narapidana atau Tahanan Laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis;
- q. Memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin Petugas Pemasyarakatan;
- r. Melakukan aktifitas yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pribadi atau Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, pengunjung, atau tamu;
- s. Melakukan perusakan terhadap fasilitas Lapas atau Rutan;
- t. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
- u. Menyebarkan ajaran sesat; dan
- v. Melakukan aktifitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Lapas atau Rutan.

C. Asimilasi

1. Pengertian Asimilasi

Pada dasarnya Asimilasi berasal dari bahasa latin yaitu *asimilare* yang artinya ‘menjadi sama’. Kemudian penjelasan asimilasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penyesuaian ‘peleburan’ sifat asli yang dimiliki dengan sifat lingkungan sekitar. biasanya ditandai dengan mengurangi perbedaan-perbedaan yang ada antara individu atau kelompok masyarakat dalam situasi ini. Dalam proses “peleburan” ini, individu dan kelompok saling melebur, dan ada pertukaran budaya. Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasarakatan Menjelaskan bahwa Asimilasi adalah program reintegrasi Narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapiada dalam kehidupan masyarakat.²⁶

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

2. Syarat Pemberian Asimilasi

Narapidana yang diberikan Asimilasi sebagai yang dimaksud pada Pasal 4 Syarat Pemberian Asimilasi :

- (1) Narapidana yang dapat diberikan Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 harus memenuhi syarat:²⁷

²⁶ Pasal 10 ayat (1) Undang-undang No.22Tahun 2022 tentang Pemasarakatan

²⁷ Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 43 Tahun 2021.

- a. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir;
 - b. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
 - c. Telah menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan.
- (2) Dalam hal syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat dipenuhi karena sisa masa pidananya kurang dari 6 (enam) bulan, maka asimilasi dapat diberikan bagi Narapidana yang telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana dan berkelakuan baik.
- (3) Dalam hal syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak dapat dipenuhi karena sisa masa pidananya kurang dari 3 (tiga) bulan, maka asimilasi dapat diberikan bagi Anak yang telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana dan berkelakuan baik.

Syarat pemberian Asimilasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 dibuktikan dengan melampirkan dokumen :

- a. Petikan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- b. Bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan dengan putusan pengadilan atau melaksanakan subsidi pengganti denda dijalankan di rumah dalam pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dengan melampirkan surat pernyataan tidak mampu membayar denda kepada Kejaksaan;
- c. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)/LPKA;
- d. Salinan register F dari Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)/LPKA;
- e. Saling daftar perubahan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)/LPKA;

- f. Surat pernyataan dari Narapidana/Anak tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dan sanggup tinggal dirumah serta menjalankan protokol kesehatan pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19;
 - g. Surat keterangan dari instansi penegak hukum yang menyatakan tidak terlibat perkara lain dan / atau tidak terdapat penundaan proses perkara lain;
 - h. Laporan penelitian kemasayarkatan dibuat oleh Pembimbing Kemasayarkatan yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Balai Pemayarakatan (BAPAS); dan
 - i. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga/wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, yayasan, atau Pembimbingan Kemasayarkatan yang menyatakan bahwa:
 - 1. Narapidana /anak tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
 - 2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana/anak selama mengikuti program Asimilasi.
- (1) Dalam hal surat permohonan tidak terlibat perkara lain dan/atau tidak terdapat penundaan proses perkara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tidak mendapatkan balasan dari pihak instansi penegak hukum paling lama 12 hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan dikirim, asimilasi tetap diberikan.
- (2) Laporan penelitian Kemasayarkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memuat hasil asesmen resiko pengulangan tindak pidana.

- (3) Dalam hal hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan resiko tinggi, Narapidana/Anak tidak dapat diusulkan dalam pemberian Asimilasi.

3. Tata Cara Pemberian Asimilasi

- 1) Pemberian asimilasi dengan memperbaiki sistem informasi.
- 2) Sistem informasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem informasi penunjuk yang komprehensif antara lain pelaksanaan teknis masyarakat, kantor wilayah, dan biro umum.
- 3) Dalam hal pelayanan asimilasi tidak dapat dilakukan melalui sistem informasi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggung jawab lembaga masyarakat (LAPAS) / LPKA dapat secara manual memberikan layanan asimilasi tersebut.²⁸

4. Dasar Hukum Pemberian Asimilasi Bagi Warga Binaan

Pada Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakat bahwa setelah memenuhi beberapa syarat tertentu narapidana berhak:

- a. remisi;
- b. asimilasi;
- c. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
- d. cuti bersyarat;
- e. cuti menjelang bebas;
- f. pembebasan bersyarat; dan
- g. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

²⁸ Pasal 7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 43 Tahun 2022.

Hak tersebut bisa didapatkan setelah memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 10 Ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan menyebutkan bahwa persyaratan tertentu sebagaimana sudah disebutkan pada ayat (1) meliputi :

- a. berkelakuan baik;
- b. aktif mengikuti program pembinaan; dan
- c. telah menunjukkan penurunan tingkat resiko.²⁹

Program asimilasi dan integrasi diharapkan narapidana dapat segera kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat sebelum masa pidananya habis dijalani di lembaga pemasyarakatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya pemberian hak asimilasi dan integrasi sering mengalami hambatan karena proses dan prosedur yang ditempuh belum efisien dan efektif. Selain itu masih ada penolakan sebagian masyarakat terhadap narapidana yang memperoleh hak tersebut.

Adanya kecurigaan, stigmatisasi merupakan salah satu kendala pelaksanaan asimilasi dan integrasi ini. Tentunya selain kendala tersebut, masih ada hambatan baik dari persyaratan maupun yang perlu menjadi bahan pemikiran. Sedemikian pentingnya tujuan asimilasi dan integrasi sebagai suatu program terlihat dari dimasukkannya hal tersebut sebagai salah satu sasaran umum pelaksanaan pemasyarakatan. Jadi jelas bahwa makna asimilasi dan integrasi adalah mendorong terpidana untuk mempergunakan kesempatan yang diberikan dengan menunjukkan tingkah laku yang baik dan mematuhi ketentuan yang berlaku selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dan narapidana untuk beberapa lama hidup di masyarakat dengan syarat-syarat tertentu. Kepadanya dipercayakan untuk berikhtiar perbaikan

²⁹ Pasal 10 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022

Sehubungan adanya bencana non alam yaitu Pandemi Covid-19, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan kebijakan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Hal tersebut dapat terjadi karena padatnya tingkat hunian lembaga pemasyarakatan yang ada di seluruh Indonesia sehingga sulit menerapkan manajemen jarak fisik sebagai salah satu upaya pencegahan penyebaran covid-19 maka dikeluarkanlah peraturan tersebut memberikan asimilasi yang dijalankan dirumah masing-masing sehingga tingkat hunian di lembaga pemasyarakatan berkurang dan memudahkan untuk menerapkan protokol kesehatan terhadap narapidana guna meminimalisir penyebaran covid-19. Asimilasi ini tidak semua narapidana bisa mendapatkannya, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana yang akan mendapatkan asimilasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Peraturan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 43 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 :

- (1) Narapidana yang dapat diberikan Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi syarat:

- a. berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
 - b. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
 - c. telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana.
- (2) Anak yang dapat diberikan Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi syarat:
- a. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir;
 - b. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
 - c. telah menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan.
- (3) Dalam hal syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat dipenuhi karena sisa masa pidananya kurang dari 6 (enam) bulan, maka asimilasi dapat diberikan bagi Narapidana yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana dan berkelakuan baik.
- (4) Dalam hal syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak dapat dipenuhi karena sisa masa pidananya kurang dari 3 (tiga) bulan, maka asimilasi dapat diberikan bagi Anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana dan berkelakuan baik.

BAB TIGA

PENERAPAN ASIMILASI BAGI NARAPIDANA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BANDA ACEH

A. Gambaran Umum Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh

Adapun lokasi penelitian adalah Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh yang beramat di jalan Laksamana Malahayati, No. 6, Desa Baet, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar. Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh merupakan sumber utama penulis untuk mendapatkan data penelitian.

1. Sejarah Lahirnya Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh

Pada tanggal 5 Agustus 1927 seorang berkebangsaan Belanda (Schepper) mendirikan suatu badan yang dinamakan *Reclassering Tucht Enop Voending* atau yang disebut dengan BISPA (Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak). Lembaga tersebut didirikan oleh pihak swasta yang berada di luar Lembaga Pemasyarrakatan, BISPA tersebut berguna untuk melakukan pembimbingan klien dewasa dan anak. Pada tanggal 4 September 1931 lembaga tersebut dihapuskan ini dikarenakan Hindia Belanda mengalami krisis ekonomi.³⁰

Pada tanggal 5 Agustus 1927 seorang berkebangsaan Belanda (Schepper) mendirikan suatu badan yang dinamakan *Reclassering Tucht Enop Voending* atau yang disebut dengan BISPA (Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak). Lembaga tersebut didirikan oleh pihak swasta yang berada di luar Lembaga Pemasyarakatan, BISPA tersebut berguna untuk melakukan pembimbingan klien dewasa dan anak. Pada tanggal 4 September 1931 lembaga tersebut dihapuskan ini di karenakan Hindia Belanda mengalami krisis ekonomi.

³⁰ Bapas Banda Aceh, <https://bapasbandaaceh.wordpress.com/2018/10/11/sejarah-bapas/>, diakses pada tanggal 07 September 2022 pukul 19:45.

Berdasarkan pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945 Jo. Stb 1926 No.487 badan tersebut diaktifkan kembali sejak Indonesia merdeka. Karena pelaksanaan dalam kepenjaraan masih mengikuti aturan-aturan lembaga Belanda, maka berdasarkan Surat Keputusan Presidium Kabinet Ampera tanggal 3 November 1966 No.75/U/Kep./11/1966 tentang Struktur Organisasi Direktorat Jendral Pemasyarakatan yang dikuatkan lagi dengan Keputusan Menteri No.IS.4/3/7/1975 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman yang memperincikan tentang tugas-tugas Direktorat BISPA, lembaga tersebut dihapuskan dan diganti dengan Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (Dit. BISPA).

Pada tanggal 30 Desember 1995, berdasarkan pada Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Balai BISPA kemudian diganti menjadi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang menyatakan bahwa BAPAS adalah suatu pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan.

Pada Tahun 1988 Balai Bimbingan dan Pengentasan Anak (BISPA) Aceh mulai diresmikan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman. Pada tanggal 24 Desember 2004 saat itu terjadi bencana alam yaitu bencana tsunami dan gempa bumi yang begitu hebat sehingga bangunan Bapas Klas II Banda Aceh hancur total yang hanya meninggalkan pondasi bangunan. Akibat bangunan Bapas rusak total maka semua kegiatan Bapas Klas II Banda Aceh berserta Pegawai bertugas sementara di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh.

Pada tahun 2005 s/d 2006 Kantor Bapas dibangun kembali dengan 2 (dua) tahap menggunakan dana dari Badan Rehabilitas dan Rekontruksi

(BRR), bangunannya berdiri diatas tanah seluas 1.885 m², dengan luas bangunan 760.960 m³.

2. Visi dan Misi

Visi Bapas menjadi Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang profesional, handal dan bertanggung jawab untuk mewujudkan pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan klien pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan YME.

Adapun Misi Bapas antara lain:

- a) Mewujudkan Litmas yang objektif, akurat dan tepat waktu;
- b) Melaksanakan program pembimbing secara berdaya guna, tepat sasaran dan memiliki prospek ke depan;
- c) Mewujudkan pembimbing klien pemasyarakatan dalam rangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan HAM;
- d) Pendampingan klien anak yang berhadapan dengan hukum.

3. Nilai Organisasi


Nilai-nilai yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Banda Aceh adalah PASTI, yang dimana kata PASTI disini mengandung makna yaitu:

- a) Profesional merupakan sumber daya manusia (petugas balai pemasyarakatan) yang memiliki kompetensi, kreativitas inovasi, konsistensi, dan koneksi.
- b) Akuntabel, yang dimaksud ialah petugas balai pemasyarakatan (BAPAS) ketika bertugas dapat dipertanggungjawabkan, dapat dipahami dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sumber inputnya, prosesnya, maupun peruntukan/pemanfaatan outputnya.

- c) Sinergi ialah bekerja bersama-sama, gabungan atau kerjasama yang dilakukan guna mendapatkan hasil yang lebih maksimal dengan terhubung oleh beberapa peran yang berbeda namun terkait didalamnya.
- d) Transparan merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai.
- e) Inovatif merupakan suatu ide gagasan, praktek atau objek/benda yang disadari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi.

4. Struktur Organisasi

STRUKTUR BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BANDA ACEH



Sumber: Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh

- a) Uraian Tugas Subsie Bimbingan Klien Dewasa

Sub Sie. Bimbingan Klien Dewasa Mempunyai Tugas:

- 1) Melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan untuk Pengusulan Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), Asimilasi, dan program pembinaan lainnya baik program pembinaan di dalam maupun di luar Lapas.
- 2) Melaksanakan Pembimbingan dan Pengawasan bagi klien masyarakatan Bapas yang menjalani masa PB, CB, CMB, PB dan program pembimbingan lainnya.
- 3) Melaksanakan penyelenggaraan registrasi, bimbingan kerja dan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk bahan Sidang Tim Pengamat Masyarakat (TPM) di Lapas dan Rutan serta pemberian bimbingan masyarakat kepada klien dewasa dilingkungan Balai Masyarakat berdasarkan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

b) Tugas Pokok Pembimbing Masyarakat Pertama

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Masyarakat, adapun menurut pasal 5 adalah tugas jabatan untuk Pembimbing Masyarakat yaitu melaksanakan kegiatan di bidang bimbingan masyarakat. Sesuai dengan pasal 7, uraian kegiatan jabatan fungsional Pembimbing Masyarakat sesuai - jenjang jabatannya untuk Pembimbing Masyarakat Pertama/Ahli Pertama, meliputi:

- 1) Melakukan kegiatan penelitian masyarakat untuk penanganan anak yang belum berumur 12 tahun untuk tindak pidana kategori 5 dan 6.
- 2) Melakukan kegiatan penelitian masyarakat untuk diversifikasi untuk tindak pidana kategori 5 dan 6.
- 3) Melakukan kegiatan penelitian masyarakat untuk sidang

pengadilan anak untuk tindak pidana kategori 5 dan 6.

- 4) Melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk saksi/korban untuk tindak pidana kategori 5 dan 6.
- 5) Melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk tersangka dewasa untuk tindak pidana kategori 5 dan 6.
- 6) Melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk perawatan anak di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) untuk tindak pidana kategori 5 dan 6.
- 7) Melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk perawatan tahanan di Rutan untuk tindak pidana kategori 3.
- 8) Melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan program asimilasi pembinaan awal/asimilasi/PB/CB/CMB/CMK anak untuk tindak pidana kategori 5 dan 6.
- 9) Melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan program pembinaan awal/asimilasi/PB/CB/CMB/CMK narapidana untuk tindak pidana kategori 3.
- 10) Melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk pemindahan narapidana/anak untuk tindak pidana kategori 3.
- 11) Melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk program pembimbingan klien anak di Balai Pemasyarakatan (Bapas) untuk tindak pidana kategori 5 dan 6.
- 12) Melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk program pembimbingan di Bapas untuk tindak pidana kategori 3.
- 13) Melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk permintaan instansi lain bagi anak/ narapidana untuk tindak pidana kategori 5 dan 6.
- 14) Melakukan kegiatan pendampingan untuk anak usia dibawah 12 tahun pada saat pengambilan keputusan dalam rangka

penyelesaian perkara anak untuk tindak pidana kategori 5 dan 6.

- 15) Melakukan kegiatan pendampingan terhadap anak dalam rangka pemeriksaan awal di tingkat penyidikan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6.
- 16) Melaksanakan tugas sebagai wakil fasilitator pada proses musyawarah/mediasi dalam rangka pelaksanaan diversifikasi untuk tindak pidana kategori 5 dan 6.
- 17) Melakukan kegiatan pendampingan terhadap anak dalam rangka pemeriksaan anak di Kejaksaan pada saat pelimpahan berkas perkara dari Kepolisian untuk tindak pidana kategori 5 dan 6.
- 18) Melakukan kegiatan pendampingan musyawarah/ mediasi bagi perkara anak yang tidak memenuhi syarat diversifikasi untuk tindak pidana kategori 5 dan 6.
- 19) Melakukan kegiatan pendampingan terhadap anak pada pelaksanaan kesepakatan diversifikasi/ penetapan pengadilan/putusan pengadilan dalam rangka memastikan kesiapan anak, pihak terkait untuk tindak pidana kategori 5 dan 6.
- 20) Melakukan kegiatan pendampingan terhadap anak/dewasa dalam rangka memberikan pertimbangan/rekomendasi pada proses persidangan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6.
- 21) Melakukan kegiatan pendampingan terhadap klien anak/dewasa ke pihak terkait dalam rangka pemenuhan kebutuhan berdasarkan hasil asesmen untuk tindak pidana kategori 5 dan 6.
- 22) Melaksanakan kegiatan verifikasi dokumen serta mencocokkan dengan narapidana yang diserahkan terimakan dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)/Rumah Tahanan Negara (Rutan) dalam kegiatan penerimaan dan registrasi klien pemasyarakatan.
- 23) Melaksanakan kegiatan asesmen resiko dan kebutuhan dalam

rangka menilai tingkat resiko dan mengidentifikasi kebutuhan pembimbingan klien untuk tindak pidana kategori 5 dan 6.

- 24) Menyusun program pembimbingan klien anak tahap awal/lanjutan/akhir/tambahan (*after care*) dalam rangka menentukan kegiatan bimbingan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6.
- 25) Menyusun program pembimbingan klien dewasa tahap awal/lanjutan/akhir/tambahan (*after care*) dalam rangka menentukan kegiatan bimbingan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4.
- 26) Melaksanakan kegiatan konseling dalam rangka pembimbingan kepribadian/kemandirian klien anak untuk tindak pidana kategori 3 dan 4.
- 27) Melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling dalam rangka pembimbingan kepribadian/ kemandirian klien dewasa untuk tindak pidana kategori 3.
- 28) Melaksanakan kegiatan kunjungan rumah dalam rangka pembimbingan kepribadian/kemandirian klien anak untuk tindak pidana kategori 5 dan 6.
- 29) Melaksanakan kegiatan kunjungan rumah dalam rangka pembimbingan kepribadian/kemandirian klien dewasa untuk tindak pidana kategori 5 dan 6.
- 30) Melakukan evaluasi perkembangan bimbingan klien anak secara berkala untuk tindak pidana kategori 5 dan 6.
- 31) Melakukan evaluasi perkembangan bimbingan klien dewasa secara berkala untuk tindak pidana kategori 3.
- 32) Menelaah surat permintaan pindah bimbingan dari klien anak dan membuat dokumen usulan pindah bimbingan ke Bapas lain

untuk tindak pidana kategori 5 dan 6.

- 33) Melaksanakan kegiatan verifikasi, klarifikasi dan menyusun rekomendasi dalam rangka menindaklanjuti surat usulan dan dokumen permintaan pindah bimbingan klien anak dari Bapas lain untuk tindak pidana kategori 5 dan 6.
- 34) Menelaah surat permintaan pindah bimbingan klien dewasa dan membuat dokumen usulan pindah bimbingan ke Bapas lain tindak pidana kategori 3.
- 35) Melaksanakan kegiatan verifikasi, klarifikasi dan menyusun rekomendasi dalam rangka menindaklanjuti surat usulan dan dokumen permintaan pindah bimbingan klien dewasa dari Bapas lain untuk tindak pidana kategori 3.
- 36) Menyusun dokumen pengakhiran bimbingan klien anak untuk tindak pidana kategori 3.
- 37) Menyusun dokumen pengakhiran bimbingan klien dewasa untuk tindak pidana kategori 3.
- 38) Melakukan pemetaan peluang kerja sama pihak ketiga dalam rangka membangun jejaring kerja.
- 39) Melakukan kegiatan pengawasan proses upaya diversi dalam rangka terlaksananya diversi untuk tindak pidana kategori 5 dan 6.
- 40) Melakukan kegiatan pengawasan penetapan hasil diversi/putusan hakim terhadap anak untuk tindak pidana kategori 5 dan 6.
- 41) Melakukan kegiatan pengawasan putusan hakim terhadap klien dewasa untuk tindak pidana kategori 3.
- 42) Melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan program perawatan dan layanan tahanan anak berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6.

- 43) Melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan program perawatan dan layanan tahanan dewasa berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 3.
- 44) Melakukan kegiatan pengawasan program pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6.
- 45) Melakukan kegiatan pengawasan program pembinaan narapidana dewasa di Lapas/Rutan berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 3.
- 46) Melakukan kegiatan pengawasan program pembimbingan klien anak berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6.
- 47) Melakukan kegiatan pengawasan program pembimbingan klien dewasa berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 3.
- 48) Memeriksa dan memverifikasi surat dan dokumen permintaan izin ke luar negeri dari klien anak serta membuat dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri ke kantor wilayah untuk tindak pidana kategori 5 dan 6.
- 49) Memeriksa dan memverifikasi surat dan dokumen permintaan izin ke luar negeri dari klien dewasa serta membuat dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri ke kantor wilayah untuk tindak pidana kategori 3.
- 50) Melakukan kegiatan pengawasan program pembimbingan klien anak yang mendapatkan izin keluar negeri/kota berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana

kategori 5 dan 6.

51) Melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan izin keluar negeri klien dewasa untuk tindak pidana kategori 3.

52) Melakukan kegiatan pengusulan pencabutan PB/CMB/CB/asimilasi/CMK klien anak untuk tindak pidana kategori 5 dan 6.

53) Melakukan kegiatan pengusulan pencabutan PB/CMB/CB/asimilasi/CMK klien dewasa untuk tindak pidana kategori 3.

54) Melaksanakan sidang tim pengamat masyarakat dalam rangka pembahasan litmas/pendampingan/pembimbingan/pengawasan klien, dan

55) Melaksanakan sidang tim pengamat masyarakat dalam rangka litmas/pembinaan narapidana/anak.

Kemudian, Sesuai dengan Sasaran Kinerja Pegawai tugas Calon Pegawai Negeri Sipil Jabatan Pembimbing Kemasyarakatan Pertama adalah sebagai berikut :

- 1) Membantu menyiapkan data dukung untuk Penelitian Kemasyarakatan
- 2) Membantu melakukan kegiatan pengambilan data terhadap klien dewasa
- 3) Membantu menyiapkan bahan untuk pengakhiran bimbingan klien
- 4) Membantu menyiapkan Surat Tugas untuk kegiatan Pendampingan, Pengambilan Data Klien, dan Data Penjamin
- 5) Membantu menyiapkan bahan untuk kegiatan konseling
- 6) Mengentry data hasil verifikasi dokumen dalam kegiatan penerimaan dan registrasi klien masyarakat

- 7) Membantu menyiapkan Surat Kedinasan terkait kegiatan Pembimbingan
- 8) Membantu mengumpulkan data hasil kegiatan pengawasan
- 9) Membantu menyiapkan bahan untuk pengakhiran bimbingan klien

5. Wilayah Kerja BAPAS Kelas II Banda Aceh

- 1) Lapas kelas II Banda Aceh
- 2) LPKA Banda Aceh
- 3) Rutan Banda Aceh
- 4) Lapas Kelas III Lhoknga
- 5) Lapas Perempuan Kelas II B Sigli
- 6) Lapas Kelas II B Kota Bakti
- 7) Rutan Kelas II B Sigli
- 8) Rutan Kelas II B Jantho
- 9) Lapas Kelas II B Bireuen
- 10) Rutan Kelas II B Takengon
- 11) Rutan Bener Meriah
- 12) Rutan Kelas II B Sabang

B. Pola Pembimbingan yang Dilakukan Terhadap Narapidana di Masa Pandemi Covid-19

Pandemi *Covid-19* mengharuskan kita melakukan berbagai penyesuaian di dalam segala aspek kehidupan, tidak terkecuali di Lembaga Pemasyarakatan. Penularan wabah yang begitu cepat dan masif mengharuskan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengambil langkah cepat dengan mengeluarkan “Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat

Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19” yang kemudian telah diubah dengan “Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021”. Sejak pemberlakuannya, tercatat sebanyak 2.736 warga binaan BAPAS Kelas II Banda Aceh yang mendapatkan asimilasi sejak diberlakukannya kebijakan Asimilasi dan Integrasi dalam rangka Covid-19.³¹ Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menurunkan *over crowded* dan sebagai langkah preventif penyebaran Covid-19 di lingkungan warga binaan pemasyarakatan. Selain itu juga terdapat 2 orang warga binaan yang telah di cabut pemberian asimilasinya dikarenakan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan asimilasi.

Menurut penulis, jika kebijakan ini sebagai salah satu strategi untuk mengurangi angka penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan maka pemerintah tidak boleh serta merta meninggalkan aturan yang telah dibuat begitu saja setelah narapidana dan andikpas bebas. Pola pembinaan terhadap keterampilan narapidana perlu untuk diperhatikan dan diwujudkan guna mengupayakan dengan baik tujuan pemidanaan mengenai pemberian keterampilan terhadap narapidana dan andikpas dalam proses asimilasi dan sebaiknya pengawasan dan pembimbingan terhadap narapidana dan andikpas yang mendapatkan hak asimilasi dan integrasi dilakukan secara konsisten oleh Balai Pemasyarakatan dalam hal ini pembimbing kemasyarakatan dengan tujuan agar narapidana yang sudah bebas tidak lagi melakukan tindak pidana.

Mekanisme pembimbingan yang diberikan kepada warga binaan yang memperoleh asimilasi terdapat dalam Surat Edaran Kementerian

³¹ Rekapitulasi Narapidana Yang Mendapatkan Asimilasi Serta Jumlah Pelanggaran Syarat Umum Dan Khusus Upt Pemasyarakatan Aceh

Hukum dan HAM Nomor: PAS-516.PK.01.04.06 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Sebagai Wujud Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*.³² Mekanisme pelaksanaan pemberian bimbingan dan pengawasan oleh Bapas Kelas II Banda Aceh kepada narapidana dan anak yang memperoleh hak asimilasi dan integrasi dapat diuraikan sebagai berikut.³³

1. Melakukan penerimaan narapidana dan anak yang memperoleh asimilasi dan integrasi secara daring. Namun untuk memudahkan pelaksanaan penerimaan berkas narapidana dan anak, Bapas Kelas II Banda Aceh melakukan proses penerimaan dan registrasi secara tatap muka dengan tidak mengenyampingkan aturan *physical distancing*.
2. Penerimaan asimilasi narapidana didahului oleh Penelitian Kemasyarakatan (Litmas). Litmas sendiri berarti kegiatan pengumpulan, pengolahan dan analisis yang dilakukan untuk menilai layanan yang tepat dan terbaik untuk narapidana dan anak. Setelah Litmas selesai dilakukan, maka pihak Bapas mengeluarkan Laporan yang berisi rekomendasi narapidana dan anak yang berhak mendapat asimilasi.
3. Rekomendasi Narapidana dan Anak yang berhak mendapat Asimilasi diregistrasikan dalam Buku Register Pembimbingan Asimilasi Narapidana (Buku Reg IX.B) dan Buku Register Pembimbingan Asimilasi Anak (Buku Reg IV.I) jika yang mendapatkan program asimilasi ialah anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dilakukan sesuai dengan yang diatur dalam Surat Edaran Direktur

³² Surat Edaran Kementerian Hukum dan HAM Nomor : PAS-516.PK.01.04.06 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Sebagai Wujud Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

³³ Hasil Wawancara dengan Bapak Zoel Fadhly, S.Sos Selaku Asisten Pembimbing Kemasyarakatan Terampil. Pada Tanggal 04 Agustus 2022.

Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS - 636.PK.O1.01.04 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Registrasi Balai Pemasyarakatan, Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

4. Pelaksanaan penerimaan narapidana dan Anak yang memperoleh asimilasi dan integrasi dilaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kepala Kepolisian Resor setempat, dan Kejaksaan Negeri setempat.
5. Setelah laporan diterima, langkah selanjutnya ialah menunjuk Pembimbing Kemasyarakatan (PK) untuk memberikan pembimbingan kepada narapidana dan anak. Pembimbing kemasyarakatan dalam Pasal 1 poin ke 8 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 didefinisikan sebagai pejabat fungsional yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap klien di dalam dan di luar proses peradilan pidana.³⁴ Dalam proses penunjukannya, Bapas Kelas II Banda Aceh membagikan klien (narapidana yang mendapatkan bimbingan) kepada PK berdasarkan klasifikasi tindak pidana yang pernah dilakukan oleh klien. Hal ini dilakukan untuk memudahkan PK dalam menyeragamkan program bimbingan yang akan diberikan kepada klien nantinya.
6. Selain penunjukan PK, klien juga harus menunjuk Penjamin yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan klien selama mas

³⁴ Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

pembimbingan dan pengawasan. Penjamin yang ditunjuk merupakan bagian dari keluarga klien, perangkat desa di tempat klien berdomisili atau dapat juga dari pihak Pembimbing Kemasyarakatan.

7. Setelah proses penunjukan Pembimbing Kemasyarakatan dan penjamin, langkah selanjutnya yang dilakukan ialah menyusun jadwal pelaksanaan bimbingan. Dalam pelaksanaannya Bapas Kelas II Banda Aceh melakukan pembimbingan paling sedikit 1 (satu) kali dalam seminggu untuk klien asimilasi dan 1 (satu) bulan sekali untuk klien integrasi. Jadwal bimbingan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi klien setelah adanya peninjauan dan penilaian dari pembimbing kemasyarakatan. Pelaksanaan Pembimbingan dilakukan menggunakan media telepon, SMS, Whatsapp, dan *Video-call* sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan untuk penyampaian materi bimbingan sekaligus pengawasan. Materi bimbingan yang diberikan dapat berupa bimbingan kerohanian (keagamaan) dan Bimbingan Kemandirian untuk mengasah keterampilan klien dalam bekerja. Namun, dikarenakan pandemi *Covid-19*, bimbingan kemandirian tidak memungkinkan untuk dilakukan karena adanya himbuan untuk pelaksanaan *Physical distancing*.
8. Setiap pelaksanaan bimbingan dan pengawasan wajib diisikan pada catatan hasil bimbingan klien, daftar hadir bimbingan klien dan laporan pengawasan klien.
9. Pelaksanaan bimbingan dan pengawasan wajib Dilaporkan Kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kepala Lapas / Kepala LPKA / Kepala Rutan, Kepala Kepolisian Resor setempat, dan Kepala Kejaksaan Negeri setempat. Laporan klien harian ini wajib diperbarui setiap hari. Data yang dilaporkan meliputi ; jumlah

narapidana yang mendapatkan asimilasi, jumlah pengakhiran asimilasi, progress pembimbingan dan pengawasan asimilasi yang dicatatkan dalam Elektronik Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (E-Bispa).

10. Apabila terdapat klien yang akan menjalani asimilasi dan integrasi di luar wilayah kerja Bapas Kelas II Banda Aceh, maka pembimbingan dan pengawasan akan dilimpahkan pada wilayah kerja Bapas setempat maksimal 2 (dua) hari kerja setelah dilaksanakan serah terima dari Lapas/ LPKA/ Rutan.

11. Apabila klien melakukan pelanggaran selama proses pelaksanaan asimilasi, baik itu syarat umum dan / atau syarat khusus asimilasi, maka Kepala Bapas melakukan pencabutan sementara asimilasi, untuk mengusulkan kepada kepala Lapas/ Kepala LPKA/ Kepala Rutan untuk melakukan pencabutan definitive terhadap asimilasi yang telah diberikan. Bagi narapidana yang telah dicabut asimilasinya, masa waktu selama program asimilasi tidak dihitung sebagai menjalani hukuman pidana dan tidak boleh mendapatkan asimilasi sampai dengan masa hukuman pidananya selesai.

12. Pengawasan terhadap narapidana dan anak yang sedang menjalankan asimilasi dan integrasi dilaksanakan oleh Bapas bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri setempat.

Dengan adanya ketentuan dari pemerintah untuk menghindari kerumunan selama pandemi *Covid-19*, seluruh kegiatan bimbingan dan pengawasan yang sebelumnya dilakukan di rumah dapat dilakukan secara daring, baik itu menggunakan telepon, SMS, Whatsapp, *Video-call* dan

aplikasi *Video Conference*. Adapun peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan bimbingan klien secara daring ini antara lain :³⁵

1. Pembimbing Kemasyarakatan (PK)/ Asisten PK menyampaikan materi bimbingan menggunakan media telepon/ sms/ whatsapp/ *video-call* sesuai jadwal yang telah ditentukan paling sedikit satu minggu sekali.
2. PK/ Asisten PK mengingatkan agar Klien :
 - a. Tetap berada di rumah
 - b. Menjaga kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah.
 - c. Tidak melanggar hukum dan melakukan tindak pidana untuk memenuhi syarat umum asimilasi.
 - d. Mematuhi ketentuan dan syarat khusus asimilasi.
 - e. Dan membantu pemerintah dalam penanggulangan *Covid-19*.
3. PK/ Asisten PK melakukan koordinasi dengan aparaturnya setempat dimana klien berdomisili.
4. PK/ Asisten PK secara rutin melakukan pencatatan ke dalam kartu bimbingan dan daftar hadir yang diparaf oleh PK/ Asisten PK.
5. PK/Asisten PK membuat laporan perkembangan klien semasa menjalani pembimbingan dan pengawasan.
6. Untuk mengetahui dan memastikan keberadaan klien, PK/Asisten PK mengirimkan foto atau video aktivitas sebagai data pendukung dalam pelaksanaan bimbingan daring.
7. Apabila klien tidak memiliki sarana untuk terhubung dalam bimbingan daring, maka PK/Asisten PK menghubungi pihak penjamin klien, baik itu saudara ataupun aparaturnya di tempat klien

³⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Zoel Fadhly, S.Sos Selaku Asisten Pembimbing Kemasyarakatan Terampil. Pada Tanggal 04 Agustus 2022.

berdomisili untuk mendapatkan foto/video aktivitas yang dilakukan klien. Hal ini dilakukan untuk memastikan :

- 1) Keberadaan klien di rumah masing-masing,
 - 2) Keberhasilan program bimbingan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan yang dikehendaki,
 - 3) Hubungan dengan keluarga dan lingkungan saat klien kembali membaaur dengan masyarakat,
 - 4) Dan Kesehatan klien.
8. Selain memberikan materi bimbingan, PK/Asisten PK juga bertanggung jawab untuk menginformasikan informasi umum terkait *covid-19* kepada klien.

Tidak hanya wajib memberikan bimbingan, Pengecekan secara berkala juga wajib dilakukan oleh pihak Bapas Kelas II Banda Aceh untuk meminimalisir pelanggaran yang dilakukan oleh klien. Apabila selama menjalani bimbingan asimilasi klien terbukti melakukan pelanggaran, baik itu pelanggaran terhadap syarat umum ataupun pelanggaran terhadap syarat khusus, maka program asimilasi tersebut berhak untuk dicabut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.³⁶

C. Hambatan Dalam Proses Penerapan Asimilasi bagi Narapidana pada Masa Pandemi Covid-19

Awalnya tidak mudah bagi pihak Lapas untuk menerapkan kebijakan tersebut karena saat diwawancarai pihak Lapas pun mengutarakan kekhawatirannya terhadap dampak dari adanya kebijakan tersebut. Namun, saat pro kontra terus berjalan, pihak Lapas juga tidak tinggal diam. Mereka turut berusaha memikirkan bagaimana semestinya dapat menerapkan

³⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Zoel Fadhly, S.Sos Selaku Asisten Pembimbing Kemasyarakatan Terampil. Pada Tanggal 04 Agustus 2022.

kebijakan tersebut sesuai dengan anjuran pemerintah dengan meminimalisir resiko yang akan terjadi. Banyak diluar sana masyarakat yang meragukan adanya kebijakan ini tidak akan efektif bahkan akan menambah daftar pelanggaran tindak pidana. Oleh karena itu, dalam hal pemberian asimilasi ini pihak Lapas benar-benar memperhatikan tiap-tiap syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana yang berhak memperoleh asimilasi serta perilakunya selama berada di dalam Lapas. Dengan memperketat proses pemberian asimilasi ini diharapkan narapidana yang memperoleh asimilasi tidak akan melakukan tindak pidana lagi setelah dibebaskan.³⁷

Meskipun begitu masih banyak sekali hambatan-hambatan dalam penerapan asimilasi ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Klien

Klien yang dikeluarkan dari Lapas/Rutan melalui program asimilasi di BAPAS Kelas II Banda Aceh berjumlah sebanyak 2.736 Narapidana. Jumlah klien ini akan mempengaruhi pengawasan yang dilakukan. Dengan Sistem Database Pemasarakatan (SDP), jumlah klien yang sangat banyak ini bisa cepat diproses secara online. Akan tetapi kemampuan klien dalam menggunakan teknologi informasi akan sangat mempengaruhi dalam pembimbingan dan pengawasan secara daring, dan tidak semua klien pemsarakatan dengan mudah mendapatkan koneksi internet yang stabil terutama klien yang berdomisili di daerah terpencil sehingga sulit bagi mereka mendapatkan pembinaan secara rutin satu kali dalam satu minggu. Tidak hanya itu,

³⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Zoel Fadhly, S.Sos Selaku Asisten Pembimbing Kemasyarakatan Terampil. Pada Tanggal 04 Agustus 2022.

faktor ekonomi juga mempengaruhi kemampuan seorang klien untuk memiliki gadget.³⁸

2. Peranan Masyarakat

Pada Pasal 92 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 menyebutkan bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan dengan cara mengajukan usul program pemasyarakatan, membantu pelaksanaan program pemasyarakatan, berpartisipasi dalam pembimbingan mantan narapidana atau anak binaan pemasyarakatan dan melakukan penelitian mengenai pemasyarakatan. Akan tetapi pada proses penerapan asimilasi terhadap narapidana pada masa pandemi covid-19 masyarakat justru memilih untuk memberikan hukuman sosial bagi narapidana dengan menjauhi narapidana karena menganggap narapidana tersebut bahaya bagi mereka, dan di beberapa daerah yang ada di Aceh masyarakat juga memiliki stigma negative terhadap narapidana yang sedang menjalankan program asimilasi covid-19. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran hukum masyarakat yang dimana masyarakat tersebut tidak mengetahui akan bagaimana perannya dalam penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan termasuk penerapan asimilasi pada masa pandemi covid-19.³⁹ Peran masyarakat saat proses pemberian izin asimilasi berkaitan erat dengan peran keluarga yang bersedia memberikan surat jaminan sebagai bagian dari syarat administratif. Keluarga adalah wujud dari masyarakat terkecil dan paling dekat dengan narapidana. Pihak

³⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Zoel Fadhly Asisten Pembimbing Kemasyarakatan Terampil Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh, Pada Tanggal 04 Agustus 2022.

³⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Emlida Khairani Manurung Pembimbing Kemasyarakatan Terampil di Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh, Pada Tanggal 24 November 2022

keluarga yang bersedia memberikan surat jaminan untuk narapidana maka keluarga tersebut telah memberikan dukungan kepada narapidana untuk berbaur dengan masyarakat disekitar lapas. Hal ini akan menumbuhkan kepercayaan diri bagi narapidana untuk bersosialisasi dengan masyarakat umum. Disamping itu, dalam pemberian surat jaminan tersebut terdapat tanda tangan lurah dan camat. Hal ini menandakan masyarakat asal narapidana yang diwakili oleh pejabat kelurahan juga memberikan dukungan kepada narapidana tersebut.

3. Kekurangan Pembimbing Kemasyarakatan (PK)

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di BAPAS Kelas II Banda Aceh ditemukan kenyataan bahwa dari 26 Pembimbing Kemasyarakatan yang ada di Bapas Kelas II Banda Aceh masing-masing Pembimbing Kemasyarakatan tersebut rata-rata mendapatkan 50 orang klien untuk dibimbing melalui program asimilasi di rumah. *Over* kapasitas kerja terjadi sehingga membuat PK kewalahan dalam melakukan bimbingan.⁴⁰ Hal ini dikarenakan untuk jumlah pegawai yang direkrut menjadi pembimbing kemasyarakatan sangat terbatas, disamping itu jumlah narapidana yang terlalu banyak membuat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berpikir keras agar narapidana tersebut dapat dibimbing dan dibina oleh pembimbing kemasyarakatan. Dalam prakteknya dilapangan, seorang pembimbing kemasyarakatan haruslah mampu melaksanakan tugas sesuai dengan SOP meskipun jumlah mereka tidaklah banyak. Kurangnya sarana dan prasarana yang dapat menunjang kinerja Pembimbing Kemasyarakatan

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Emlida Khairani Manurung Pembimbing Kemasyarakatan Terampil di Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh, Pada Tanggal 24 November 2022

juga mempengaruhi proses penerapan asimilasi terhadap Narapidana pada masa pandemic covid-19.

D. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan dalam Penerapan Asimilasi

Mengingat adanya hambatan dalam pemberian asimilasi, pihak BAPAS Kelas II Banda Aceh melakukan beberapa tindakan untuk meminimalisir hambatan-hambatan tersebut. Tindakan yang dilakukan antara lain:

1. Melakukan pengawasan ketat terhadap narapidana yang mendapatkan asimilasi *Covid-19*. Setelah narapidana dinyatakan bebas, pihak BAPAS mempunyai kewajiban untuk melakukan pengawasan baik dilakukan secara langsung menghubungi nomor telepon narapidana atau keluarga yang telah dicatat untuk melakukan komunikasi dan dalam hal pengawasan Bapas juga melakukan kerja sama dengan berbagai pihak seperti Kejaksaan, Kepolisian, dan Kelurahan sekitar tempat tinggal Narapidana.⁴¹ Selanjutnya terkait bagaimana dengan narapidana yang sulit mendapatkan jaringan internet untuk mendapatkan pembimbingan secara online yang dilakukan setiap satu kali dalam seminggu Pembimbing Kemasyarakatan tetap mengingatkan agar kliennya mengusahakan untuk mendapatkan jaringan internet yang stabil agar pembinaannya berjalan dengan lancar namun apabila kliennya tidak mengikuti bimbingan yang sudah diwajibkan akan diberikan surat peringatan

⁴¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Zoel Fadhly Asisten Pembimbing Kemasyarakatan Terampil Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh, Pada Tanggal 04 Agustus 2022.

dan apabila masih dilakukan maka hak asimilasinya akan dicabut kembali.⁴²

2. Upaya Bapas Kelas II Banda Aceh terhadap kurangnya kesadaran hukum masyarakat sehingga menjadi salah satu faktor penghambat pada proses penerapan asimilasi covid 19 yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bagaimana pengaruh peranan masyarakat dalam proses penerapan asimilasi covid19 ini yang dilakukan ketika jadwal kunjungan ke tempat tinggal narapidana akan tetapi sosialisasi yang dilakukan tidak secara formal melainkan hanya menyampaikan ketika ada kesempatan saja karena tidak mungkin mengumpulkan masyarakat untuk disosialisasikan karena masih dalam keadaan pandemi.⁴³
3. Upaya Bapas dalam mengatasi masalah kurangnya kualitas dan kuantitas Pembimbing Kemasyarakatan dalam penerapan asimilasi covid-19 yang di mana jumlah Pembimbing Kemasyarakatan yang ada di Bapas hanya 26 orang yang masing-masing bertanggung jawab atas 50 orang narapidana yang harus diawasi dan dibina adalah dengan mewajibkan narapidana melakukan laporan paling sedikit satu minggu dalam seminggu yang dilakukan secara daring kemudian Pembimbing Kemasyarakatan juga melakukan kunjungan ke kediaman narapidana dan mengumpulkan narapidana di aula kecamatan ataupun aula kampung guna mengetahui bagaimana perkembangan dan kendala apa saja yang dialami oleh narapidana

⁴² Hasil Wawancara dengan Ibu Emlida Khairani Manurung,S.E. selaku Pembimbing Kemasyarakatan Terampil di Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh, Pada Tanggal 24 November 2022

⁴³ Hasil Wawancara dengan Ibu Emlida Khairani Manurung,S.E. selaku Pembimbing Kemasyarakatan Terampil di Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh, Pada Tanggal 24 November 2022

saat menjalankan program asimilasi covid-19 kegiatan ini dilakukan paling sedikit satu kali dalam sebulan.⁴⁴


Apabila dari kebijakan pemerintah terkait dikeluarkannya Peraturan dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM yang memberikan asimilasi narapidana ini tidak dilakukan atau dilaksanakan, akan timbul rasa kekhawatiran pada narapidana. Dari kekhawatiran tersebut ditakutkan yang dapat menyebabkan pemberontakan sehingga terjadi kerusuhan di dalam Lapas. Oleh karena itu, banyak faktor yang mengharuskan adanya pemberlakuan peraturan tersebut dan dengan adanya asimilasi ini dianggap sangat efektif dalam upaya pencegahan dan penyebaran *Covid-19*.

Pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan terhadap klien asimilasi rumah ini berdasarkan pada Permenkumham Nomor 43 Tahun 2021 telah berhasil menghindari penyebaran *Covid-19* di Lapas. Akan tetapi, hal ini tidak efektif dalam pembimbingan dan pengawasannya bagi klien asimilasi dikarenakan tidak sedikit klien asimilasi rumah melakukan tindak pidana lagi. Diketahui, terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya seperti, kuantitas dan kualitas SDM Pembimbing Kemasyarakatan (PK), Sarana dan prasarana penunjang kinerja Pembimbing Kemasyarakatan (PK) serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat termasuk keluarga yang tidak bekerja sama memberikan informasi perkembangan dan keberadaan klien asimilasi rumah.

Peningkatan pembimbingan dengan mengajukan permohonan penambahan dan penguatan sumber daya manusia Pembimbing Kemasyarakatan (PK) serta pemenuhan sarana dan prasarana penunjang kinerja Pembimbing Kemasyarakatan, penambahan konsep pembimbingan

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Emlida Khairani Manurung, S.E. selaku Pembimbing Kemasyarakatan Terampil di Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh, Pada Tanggal 24 November 2022

melalui perubahan atau membuat aturan-aturan dan kebijakan mengikuti perkembangan penanganan pandemi *Covid-19* dengan tidak bertentangan dengan undang-undang di atasnya agar harmonisasi hukum dalam pelaksanaan asimilasi rumah pada masa *Covid-19* tercipta dan memberikan pembimbingan melalui meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sebagai perilaku yang taat dengan hukum melalui pendekatan-pendekatan yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan seperti sosialisasi dan penyuluhan hukum mengenai pelaksanaan asimilasi masa pandemi *Covid-19* ini. Pengawasan seperti meningkatkan kunjungan ke keluarga klien Pemasyarakatan apabila tidak ada laporan beberapa hari.⁴⁵



⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Emlida Khairani Manurung, S.E. selaku Pembimbing Kemasyarakatan Terampil di Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh, Pada Tanggal 24 November 2022

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Penelitian yang telah peneliti lakukan dan diperkuat dengan data-data yang diperoleh, maka peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Pola bimbingan yang diterapkan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh terhadap narapidana yang mendapatkan asimilasi pada masa pandemi covid-19 sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 dan sudah berhasil menghindari penyebaran covid-19 di lapas. Akan tetapi hal ini tidak efektif dalam pembimbingan dan pengawasan bagi klien asimilasi dikarenakan terdapat beberapa klien asimilasi rumah melakukan tindak pidana kembali.
2. Proses penerapan Asimilasi bagi narapidana pada masa pandemi covid-19 di Bapas Kelas II Banda Aceh terdapat hambatan seperti kurangnya kuantitas dan kualitas SDM Pembimbing Kemasyarakatan, sarana dan prasarana penunjang kinerja PK serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat.
3. Upaya yang dilakukan oleh Bapas Kelas II Banda Aceh dalam meminimalisir hambatan pada proses penerapan asimilasi bagi narapidana pada masa pandemi covid-19 adalah melakukan pengawasan ketat terhadap narapidana dan bekerja sama dengan berbagai pihak seperti kejaksaan, kepolisian, dan kelurahan sekitar tempat tinggal narapidana dan melakukan sosialisasi pada masyarakat tentang peran masyarakat dalam penerapan asimilasi covid-19.

B. Saran

1. Pemerintah harus memikirkan apa pengaruh setelah kebijakan yang dibuat sebagai salah satu strategi mengurangi resiko penyebaran covid-19 dijalankan dan tidak boleh meninggalkan aturan yang telah dibuat begitu saja setelah narapidana dibebaskan karena mendapatkan asimilasi covid-19. Pemerintah harus bisa membuat tindakan karena aturan ini menimbulkan masalah baru seperti yang kita ketahui adanya narapidana yang mendapatkan asimilasi dirumah dan kembali melakukan tindak pidana.
2. Untuk menjalankan suatu kebijakan baru seharusnya pemerintah mempersiapkan dengan matang apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga kebijakan yang baru dibuat dapat dijalankan dengan maksimal dan tidak menimbulkan masalah baru. seperti pada saat menjalankan permenkumham No. 43 Tahun 2021 masi adanya hambatan yaitu kurangnya sarana dan prasarana yang dapat menunjang kinerja Pembimbing Kemasyarakatan (PK) kualitas dan kuantitas sumber daya manusia PK sehingga tidak terjadinya over kapasitas kerja terhadap PK yang menyebabkan pebimbingan dan pengawasan terhadap klien tidak maksimal.
3. Dari segi masyarakat, dibutuhkan edukasi yang membangun kesadaran seluruh elemen masyarakat yang bisa dilakukan oleh Bapas Kelas II Banda Aceh, disertai dengan penjelasan bahwa narapidana yang dipulangkan karena mendapatkan asimilasi covid-19 tetap dalam pengawasan PK. Sehingga dapat mengurangi stigma negatif terhadap narapidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021,
Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Narapidana*. <https://kbbi.web.id>. Diakses Pada tanggal 3 juli 2022
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Hak*. <https://kbbi.web.id>. Diakses Pada tanggal 3 Juli 2022
- M.Y.Al-Barry Dahlan, 2003. *Kamus Induk Ilmiah Seri Intellectual*. Surabaya. Target Press.
- Panjaitan dan Simorangkir, 1995. *LAPAS Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.
- Priyatno Dwija, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Siyoto Sandu, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soekanto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 1990.
- Supriadi. *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Waluyo Bambang, *Pidana dan Pemidanaan Cet.IV*, Sinar Grafika. Jakarta, 2014.

B. Jurnal

- Adi Sujanto, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Jakarta: Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, 2004.
- Artika Agraeni “*Pelaksanaan Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru di Masa Pandemi Covid-19 Disease 2019*” skripsi, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2021
- B Mardjono Reksodiputro, 2009, *Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Pemasyarakatan*. Jakarta. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI.
- Meilanny Budiarti S, 2021, Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Anak Berkonflik Dengan Hukum Oleh Balai Pemasyarakatan, *Social Work Jurnal*, Vol. 7, No. 1.
- Mustika Amalia, 2021, Optimalisasi Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Melakukan Pembimbingan dan Pengawasan Bagi Narapidana Asimilasi Rumah di Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 8, No. 3.
- Rahman Juliadi Jumri, 2021. “*Penerapan Asimilasi bagi Narapidana di Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota*

- Mataram)* Skripsi:Mataram. Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram
- Rizki Dwi Safitri “*Tinjauan Hukum Terhadap Pembebasan Narapidana di LAPAS Kelas IIA Bayuasin Terkait pencegahan Covid-19 (Studi Kasus di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bayuasin)*”Skripsi,Palembang:Universitas Muhammadiyah Palembang 2020
- Tities Asrida, dkk, 2017, Peran Masyarakat Dalam Proses Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Magelang, DIPenogoro Law Jurnal, Vol. 6, No. 2.
- Wa Ode Wahyuni, “*Pemberian Asimilasi Karena Covid-19 dalam Perspektik Hukum Islam dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020*”skripsi,Surabaya:Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 2021
- Wahdaningsi, 2015. *Implementasi Hak Narapidana Untk Mendapatkan Pndidikan dan Pngajaran Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Sinjai*. Hasil Penelitian Mahasiswa Universitas Hasanuddin. Makasar.

C. Undang-Undang

- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 43 Tahun 2021.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tenang Sitem peradilan anak Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan

D. Internet

- Bapas Banda Aceh, <https://bapasbandaaceh.wordpress.com/2018/10/11/sejarah-bapas/>, diakses pada tanggal 07 September 2022 pukul 19:45.
- Milza Titaley, Pembibingan Kemasyarakatan Pertama Bapas Ambon (Asimilasi di era pandemi),- <https://maluku.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/3350-asimilasi-di-era-pandemi> di akses pada tanggal 07 Agustus 2020.
- Rekapitulasi Narapidana Yang Mendapatkan Asimilasi Serta Jumlah Pelanggaran Syarat Umum Dan Khusus Upt Pemasarakatan Aceh Surat Edaran Kementerian Hukum dan HAM Nomor : PAS-516.PK.01.04.06 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Sebagai Wujud Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.
- World Health Organization in Indonesia <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-for-public>


E. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Zoel Fadhlly

Asisten Pembimbing Kemasyarakatan Terampil Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh, Pada Tanggal 04 Agustus 2022.

Wawancara dengan Ibu Emlida Khairani Manurung

Pembimbing Kemasyarakatan Terampil di Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh, Pada Tanggal 24 November 2022



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Vira Ananda
2. Tempat/Tgl. Lahir : Aceh Besar, 23 Maret 2000
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan/NIM : Mahasiswi/180106132
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Status : Belum Kawin
8. Alamat : Desa Lambunot, Kec. Simpang Tiga, Kab. Aceh Besar
9. Nama Orang Tua/Wali
 - a. Ayah : Baihaqi, S.Pd
 - b. Pekerjaan : Pensiunan Guru
 - c. Ibu : Zuraida
 - d. Alamat : Desa Lambunot, Kec. Simpang Tiga, Kab. Aceh Besar
10. Pendidikan
 - a. SD : MIN Jeureula II Aceh Besar
 - b. SMP : MTsN II Banda Aceh
 - c. SMA : SMAN 7 Banda Aceh
 - d. PT : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Dengan Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 4 Oktober 2022

Penulis,

Vira Ananda
NIM. 180106132

Lampiran 1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 5491/Un.08/FSH/PP.009/10/2022

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Mirsan, M.Ag. Sebagai Pembimbing I
 b. Riza Afrian Mustadim, M.H. Sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
 N a m a : Vira Ananda
 N I M : 180106132
 Prodi : Ilmu Hukum
 J u d u l : Penerapan Asimilasi Bagi Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Di Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh)

K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 06 Oktober 2022
 Dekan

 Kamaruzzaman

AR - R A N I R Y

Tembusan :
 1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Lampiran 2. Surat Penelitian



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH ACEH

Jalan. T. Nyak Arief Nomor 185 Banda Aceh
 Telepon : (0651) 7553197 – 7553494

Nomor : W.I.PK.01.05.11-166

25 Juli 2022

Perihal : Izin Penelitian

Yth.

Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan
 Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
 di –

Tempat

Sehubungan dengan Surat Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 3143/Un.08/FSH.1/PP.00.9/07/2022 tanggal 7 Juli 2022 Perihal: Penelitian Ilmiah Mahasiswa, dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat memberikan izin/menyetujui pelaksanaan Praktik/penelitian di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Banda Aceh yang akan dilaksanakan oleh Saudara/i :

Nama : VIRA ANANDA
 NIM : 180106132
 Judul Penelitian : Penerapan Asimilasi Bagi Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 di Lembaga Pemasarakatan Kelas III Lhoknga

Dengan mematuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib mematuhi protokol kesehatan
2. Tidak melakukan pemotretan blok-blok hunian;
3. Hasil penelitian tidak dipublikasikan;
4. Wawancara dengan warga binaan pemsarakatan tidak mengikat serta atas kesanggupan warga binaan pemsarakatan yang diwawancarai;
5. Kegiatan penelitian harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan;
6. Hasil penelitian supaya dilaporkan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. Kepala Kantor Wilayah
 Kepala Divisi Pemasarakatan,



معة الرانيري

YUDI SUSENO
 NIP. 196905171992031001

Tembusan:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh (sebagai laporan);
2. Kepala LAPAS Kelas III Lhoknga;
3. Kepada yang bersangkutan.

Lampiran 3. Data Rekapitulasi Narapidana yang Mendapatkan Asimilasi 2020-2022

REKAPITULASI NARAPIDANA YANG MENDAPATKAN ASIMILASI SERTA JUMLAH PELANGGARAN SYARAT UMUM DAN KHUSUS UPT PEMASYARAKATAN ACEH

| NO | UPT | JUMLAH NARAPIDANA YANG MENDAPATKAN | JUMLAH PELANGGARAN ASIMILASI SYARAT | | JUMLAH PELANGGARAN INTEGRASI SYARAT | |
|-------|----------------------------------|---------------------------------------|--|--------|--|--------|
| | | Asimilasi | UMUM | KHUSUS | UMUM | KHUSUS |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Lapas Kelas IIA Banda Aceh | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lapas Kelas IIA Lhokseumawe | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lapas Kelas IIB Meulaboh | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lapas Kelas IIB Langsa | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lapas Kelas IIB Kuala Simpang | 171 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lapas Kelas IIB Kutacane | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lapas Kelas IIB Blangpidie | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lapas Kelas IIB Bireun | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Lapas Kelas IIB Blangkejeren | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lapas Kelas IIB Idi | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lapas Kelas IIB Lhoksukon | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Lapas Kelas IIB Kota Bakti | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Lapas Narkotika Kelas IIB Langsa | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | LPKA Kelas II Banda Aceh | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Lapas Perempuan Kelas IIB Sigli | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Lapas Kelas III Lhoknga | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Lapas Kelas III Calang | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Lapas Kelas III Sinabang | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Rutan Kelas IIB Banda Aceh | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Rutan Kelas IIB Jantho | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Rutan Kelas IIB Sabang | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Rutan Kelas IIB Sigli | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Rutan Bener Meriah | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Rutan Kelas IIB Takengon | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Rutan Kelas IIB Tapaktuan | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Rutan Kelas IIB Singkil | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | 2736 | 5 | 1 | 0 | 0 |

Kepala Divisi Pemasyarakatan,

Yudi Suseno

Nip. 196905171992031001

Lampiran 4. *Protokol Wawancara*

PROTOKOL WAWANCARA

| | |
|---|---|
| Judul Penelitian/Skripsi | : Penerapan Asimilasi Bagi Narapidana Pada Masa Pandemi covid-19 (Studi di Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh) |
| Waktu Wawancara | : Pukul 14.00 – 15.00 WIB Pukul 10.00 – 10.30 WIB |
| Hari/Tanggal | : Kamis/04 Agustus 2022 Kamis/24 November 2022 |
| Tempat | : Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh |
| Pewawancara | : Vira Ananda |
| Orang yang diwawancarai | : Zoel Fadhly, S.Sos. Emlida Khairani Manurung, S.E. |
| Jabatan orang yang diwawancarai | : Asisten Pembimbing Kemasyarakatan Terampil Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh Pembimbing Kemasyarakatan Terampil Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh |
| Daftar Pertanyaan untuk Zoel Fadly, S.Sos : | |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah ada tim khusus yang mengawasi narapidana yang mendapatkan asimilasi covid-19? 2. Bagaimana cara pihak Bapas mengawasi narapidana yang mendapatkan asimilasi covid-19? 3. Bagaimana bentuk bimbingan yang diterapkan oleh pihak Bapas terhadap narapidana yang mendapatkan asimilasi covid-19? |

4. Apakah pihak Bapas mengalami kendala yang dapat menghambat proses bimbingan dan pengawasan terhadap narapidana yang mendapatkan asimilasi covid-19?
5. Berapa presentase keberhasilan dalam menerapkan bentuk bimbingan dan pengawasan terhadap seluruh narapidana yang mendapatkan asimilasi covid-19 yang dibina dan diawasi oleh Bapas Kelas II Banda Aceh?
6. Bagaimana dengannarapidana yang mendapatkan asimilasi covid-19 tetapi berdomisili diluar daerah,bagaimana Bapas mengawas dan memberikan bimbingan terhadap narapidana tersebut?

Daftar Pertanyaan Untuk Emilda Khairani Manurung,S.E :

1. Berapa jumlah Pembimbing Kemasyarakatan yang ada di Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh?
2. Apakah ada kerjasama antara Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh dengan Rutan ataupun Lapas yang termasuk wilayah kerja Bapas Kelas II Banda Aceh dalam mengawasi dan membina Klien Pemasyarakatan yang sedang menjalani program asimilasi covid-19?
3. Apa saja upaya Bapas Kelas II Banda Aceh dalam meminimalisir hambatan pada proses penerapan asimilasi bagi narapidana pada masa pandemic covid-19?

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran. 5 Dokumentasi Penelitian

Gambar 2. *Wawancara dengan Zoel Fadhy, Asisten Pembimbing Kemasyarakatan Terampil Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh*



Gambar 3. *Wawancara dengan Emilda Khairani Manurung, Pembimbing Kemasyarakatan Terampil Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh*

